



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEUANGAN DESA: KEWENANGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN (STUDI PADA PEMERINTAHAN
DESA HARUMAN KEC. LELES KAB. GARUT)**

SKRIPSI

MUHAMMAD IQBAL ISNAENI

1006709506

FAKULTAS HUKUM

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
NEGARA DAN MASYARAKAT**

DEPOK

JUNI 2015



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEUANGAN DESA: KEWENANGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN (STUDI PADA PEMERINTAHAN
DESA HARUMAN KEC. LELES KAB. GARUT)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

MUHAMMAD IQBAL ISNAENI

1006709506

FAKULTAS HUKUM

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN NEGARA
DAN MASYARAKAT**

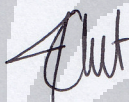
DEPOK 2015

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Iqbal Isnaeni

NPM : 1006709506

Tanda Tangan : 

Tanggal : 1 Juli 2015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Muhammad Iqbal Isnaeni

NPM : 1006709506

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Keuangan Desa: Kewenangan dan
Pertanggungjawaban (Studi pada Pemerintahan
Desa Haruman Kec. Leles Kab. Garut)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si (.....)

Penguji : M.R. Andri Gunawan, W. S.H., LL.M., Ph.D (.....)

Penguji : Eka Sri Sunarti S.H., M.Si. (.....)

Penguji : Daly Erni S.H., LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Juli 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Keuangan Desa: Kewenangan dan Pertanggungjawaban (Studi pada Pemerintahan Desa Haruman Kec. Leles Kab. Garut)”** ini telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam halaman ini, Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

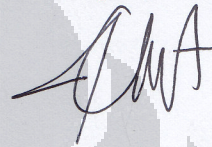
1. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. yang telah memberikan waktunya untuk membimbing Penulis, memberikan masukan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Penasihat Akademik Penulis, Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H., atas masukan-masukannya terkait rencana akademis Penulis selama berkuliah di Universitas Indonesia;
3. Para dosen penguji yang telah menyediakan waktu dan perhatiannya untuk menguji skripsi penulis;
4. Segenap tim pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, utamanya program kekhususan V, yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
5. Pemerintahan Desa Haruman, yang telah bersedia membantu penulis dalam mengumpulkan data berupa wawancara serta data-data lain terkait pengelolaan keuangan desa;
6. Orangtua Penulis, Ayah H. (Purn) Oman Djunaedi., S.H, dan Ibu Hj. Yoyoh Kamaliah. Terimakasih atas semua nasihat dan dukungannya kepada Penulis selama ini, terutama atas doa yang tak pernah terhenti untuk Penulis, sehingga Penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.

7. Kakak-kakak Penulis, yaitu Teh Intan Noviantie Halida, S.E., beserta suami, A Dedi Komara, S.T, kemudian Teh Indah Oktaviantie Rahayu S.E., beserta suami Mas Adrian Nurisman, kemudian A Muhamad Taufik Ismail., yang telah memberikan dukungan moriil dan materiil kepada Penulis selama ini. Tak lupa kepada keponakan-keponakan Penulis tercinta, Abang Raka yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dengan celotehnya, kemudian De Rayi dan De maheer yang selalu membuat Penulis tersenyum, cepat besar ya kalian!
8. R.M. Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., yang sudah menjadi orangtua bagi Penulis di kampus yang selalu memberikan masukan dan juga selalu mempermudah urusan penulis terkait akademis. Dan segenap jajaran staf sekretariat Program Paralel yang selalu membantu Penulis dalam mengurus administrasi akademis;
9. Puti Gadih Dasilta, yang tidak pernah lelah memberikan semangat, dukungan, dan selalu membuat Penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat Penulis, Awang Perkasa dan Bonfilio Benvenuto Sebayang, Cahyo Purnomo, yang merupakan sahabat terbaik Penulis selama di kampus yang selalu bersama dari membuat tugas, cabut kelas, main basket dsb;
11. Sahabat Penulis sejak kecil, Muhamad Rif'at Syauqi dan Fadhli Izzaturahman yang selalu ada disaat yang tepat dan selalu memberikan tawa canda dengan lelucon-lelucon yang segar kepada Penulis;
12. Sahabat-sahabat Penulis yang lain, seperti Amanda Novia, Luthfi Sahputra, IGA Kania Sarasvati, Raihani Keumala, Zenita Soraya, Raisha Jessica, Nadya Purwoko, Raisa Adila, Arthapati, Wafi Fanani, Kevin Valentino Rouw, Diery Armayudha. *See you on top, guys!;*
13. Sahabat-sahabat Penulis di Kantin (Anak-anak Kanjok), di *Recht Basketball Club*, di Tim Jagoan Mamah, di Tim UI4MCCUNAIR2013, serta sahabat-sahabat lain penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

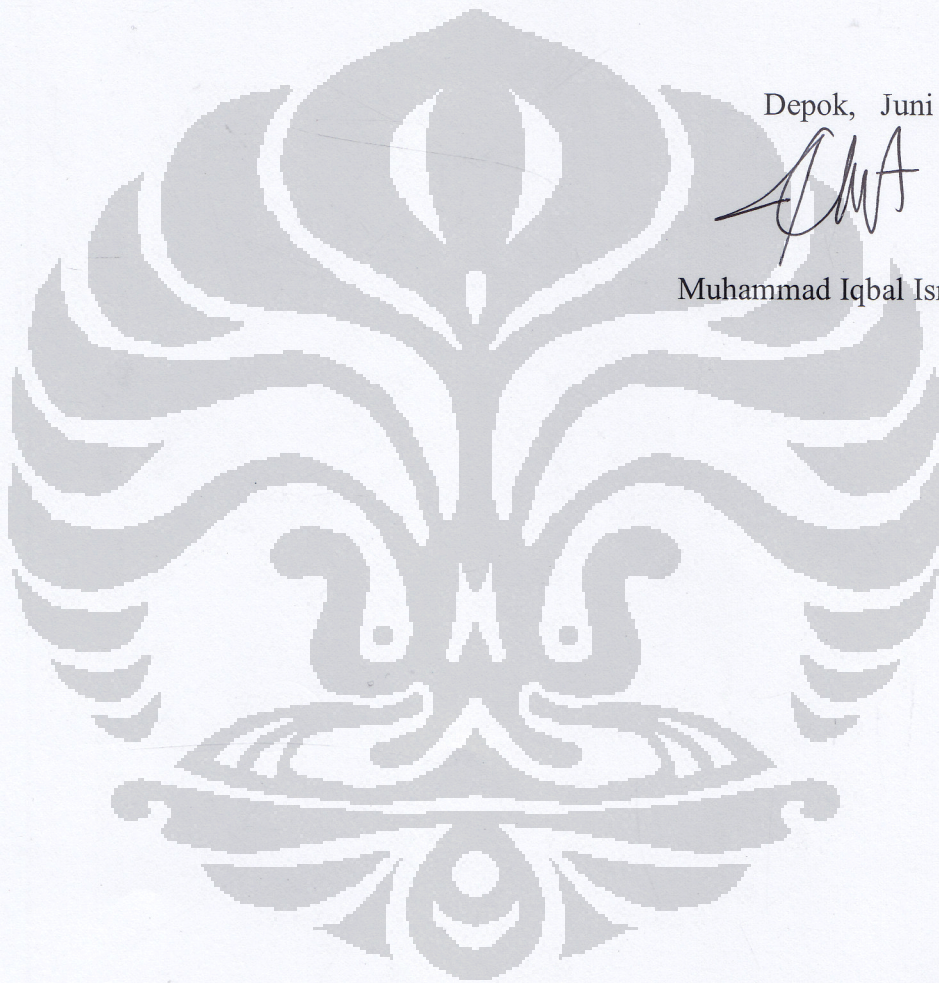
14. Teman-teman keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Sarjana Paralel Angkatan 2010.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan dalam penulisannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi para pembacanya.

Depok, Juni 2015



Muhammad Iqbal Isnaeni



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Isnaeni
NPM : 1006709506
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

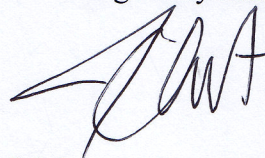
**Keuangan Desa: Kewenangan dan Pertanggungjawaban (Studi Pada
Pemerintahan Desa Haruman, Kec. Leles, Kab. Garut)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 1 Juli 2015

Yang Menyatakan



(Muhammad Iqbal Isnaeni)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Iqbal Isnaeni
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Keuangan Desa: Kewenangan dan
Pertanggungjawaban (Studi pada Pemerintahan
Desa Haruman Kec. Leles Kab. Garut)

Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh setiap perangkat desa dan pertanggungjawabannya.. Untuk mengetahui hal tersebut maka Penulis melakukan penelitian ke Desa Haruman Kec. Leles Kab. Garut, agar mengetahui lebih jelas mengenai praktek pengelolaan keuangan desa untuk kemudian dibandingkan dengan bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut. Dari hasil penelitian ini Penulis menyarankan bahwa meskipun secara garis besar pengelolaan keuangan desa, utamanya di Desa Haruman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bukan berarti tidak ada kekurangannya, untuk Pemerintah Pusat maupun Daerah harus tetap melakukan pembinaan terkait pengelolaan keuangan kepada Aparatur Desa, agar setiap desa di Indonesia memiliki Perangkat Desa yang mampu mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Keuangan Desa, Kewenangan, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Name : Muhammad Iqbal Isnaeni
Course : Law
Title : The Financial of Village: Authority and Accountability (Study at Haruman Village, Leles, Garut)

The purpose of this thesis is to determine the ability of the village government for financial management. It is linked with the authority possessed by village officials and accountability. To determine the village's financial management practices, the Authors conducted research into Haruman Village, Leles, Garut. After knowing the practices at Haruman Village, the the Author compared between practices and how the laws and regulation regulate about it. Although the village financial management has been conducted accordance with the laws and regulations, but still required the development from the Central and Local Government, so that every village in Indonesia were able to manage the finance as well as possible.

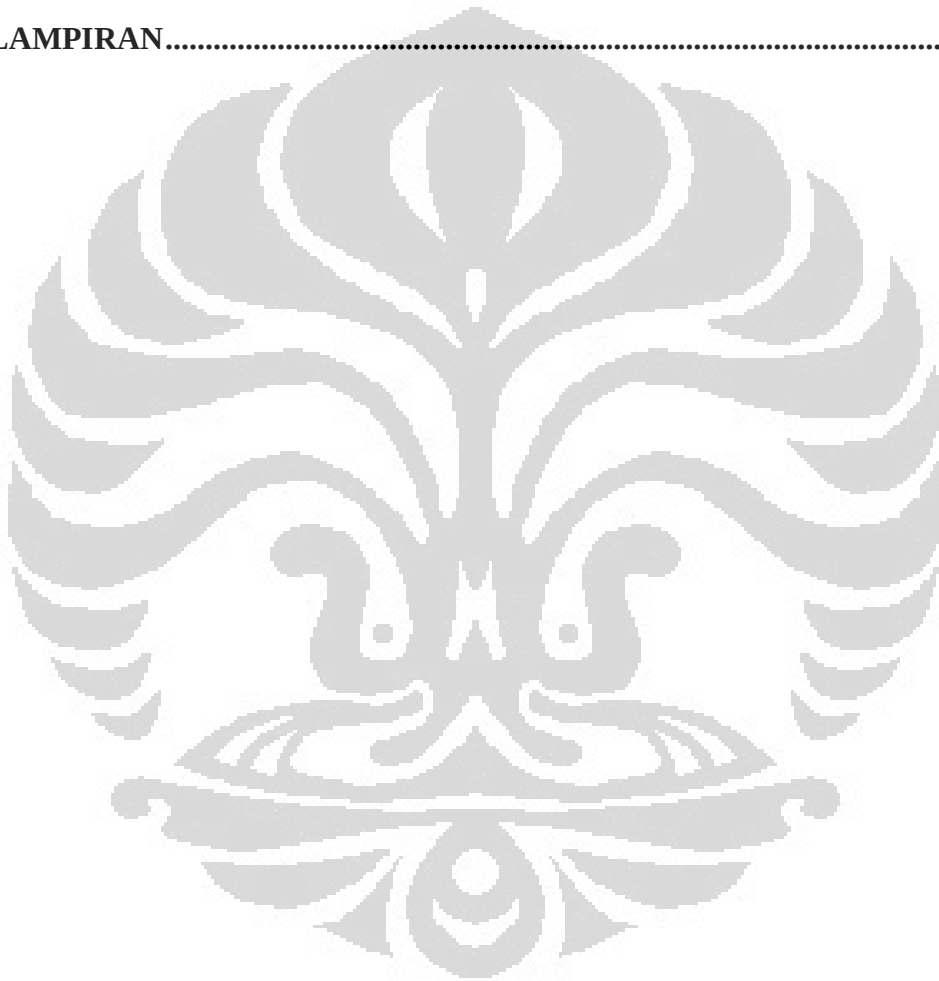
Keyword : Financial of village, Authority, Accountability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual	7
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis	13
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.....	15
2.1 Pemerintahan Desa.....	15
2.1.1 Pengertian Umum Desa.....	15
2.1.2 Pemerintahan Desa dari Masa ke Masa	16
2.1.3 Otonomi Desa	19
2.1.4 Desentralisasi Fiskal.....	24
2.2 Pengelolaan Keuangan Desa	26
2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Desa.....	26
2.2.2 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa	28
2.2.3 Sumber Keuangan Desa	32
2.2.4 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	35
2.2.4.1 Kepala Desa	37

2.2.4.2 Sekretaris Desa	42
2.2.4.3 Bendahara Desa	43
2.2.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	44
2.2.5 Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Desa	45
2.3 Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa....	49
2.3.1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	49
2.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	49
2.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	50
2.3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	50
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA HARUMAN KEC. LELES KAB. GARUT	52
3.1 Sekilas Tentang Desa Haruman	52
3.1.1 Sejarah Desa Haruman	52
3.1.2 Letak Geografis	53
3.1.3 Struktur Organisasi Desa Haruman	53
3.2 Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Haruman	56
3.2.1 Proses Pengelolaan Keuangan Desa	56
3.2.1.1 Perencanaan	56
3.2.1.2 Penganggaran	58
3.2.1.3 Penatausahaan dan Pelaporan	64
3.2.1.4 Pertanggungjawaban	65
3.2.2 Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Haruman	66
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA HARUMAN	68
4.1 Analisa Peranan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Haruman	64
4.2 Analisis Pertanggungjawaban Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Haruman	77

4.3 Pengaturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Masa Mendatang	83
4.3.1 Aspek Aparatur Desa	93
4.3.2 Aspek Pertanggungjawaban	95
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN.....	xxiii



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

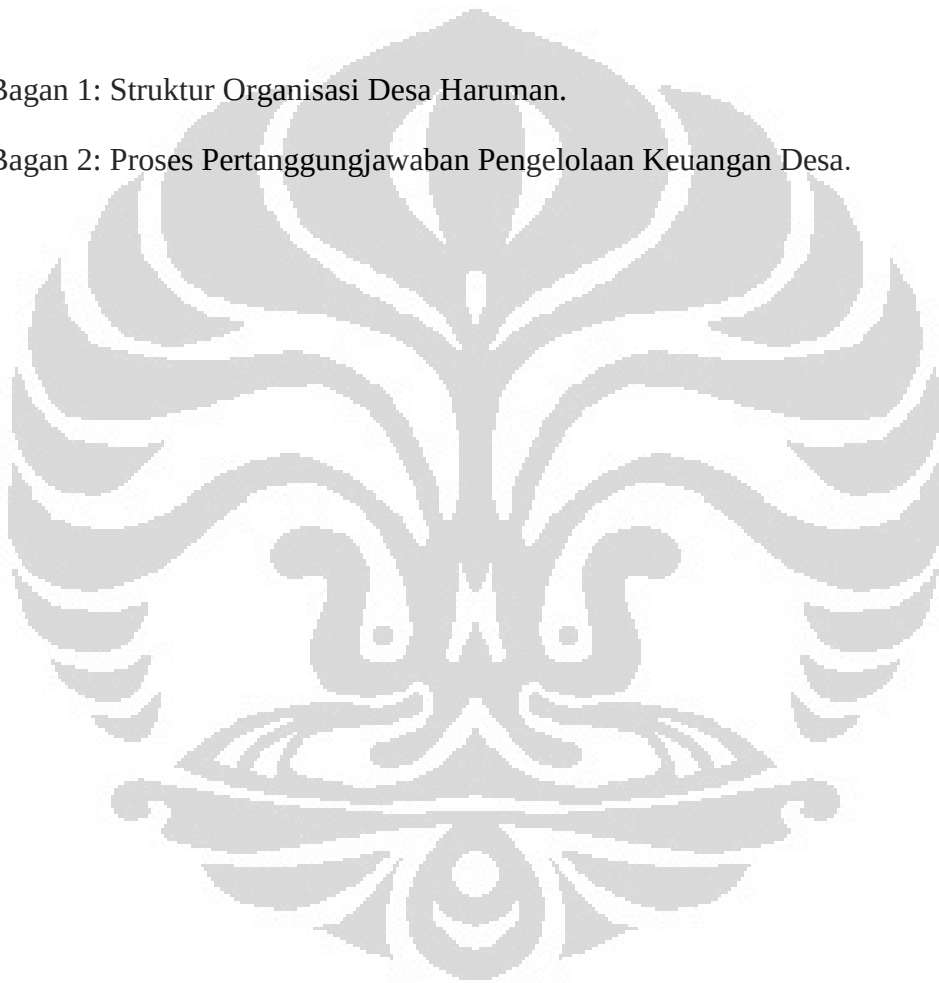
Tabel 1: Anggaran Pendapatan Desa Haruman Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

Tabel 2: Anggaran Belanja Desa Haruman Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

Tabel 3: Simulasi Pendapatan Desa dari Alokasi APBN.

Bagan 1: Struktur Organisasi Desa Haruman.

Bagan 2: Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.



DAFTAR SINGKATAN

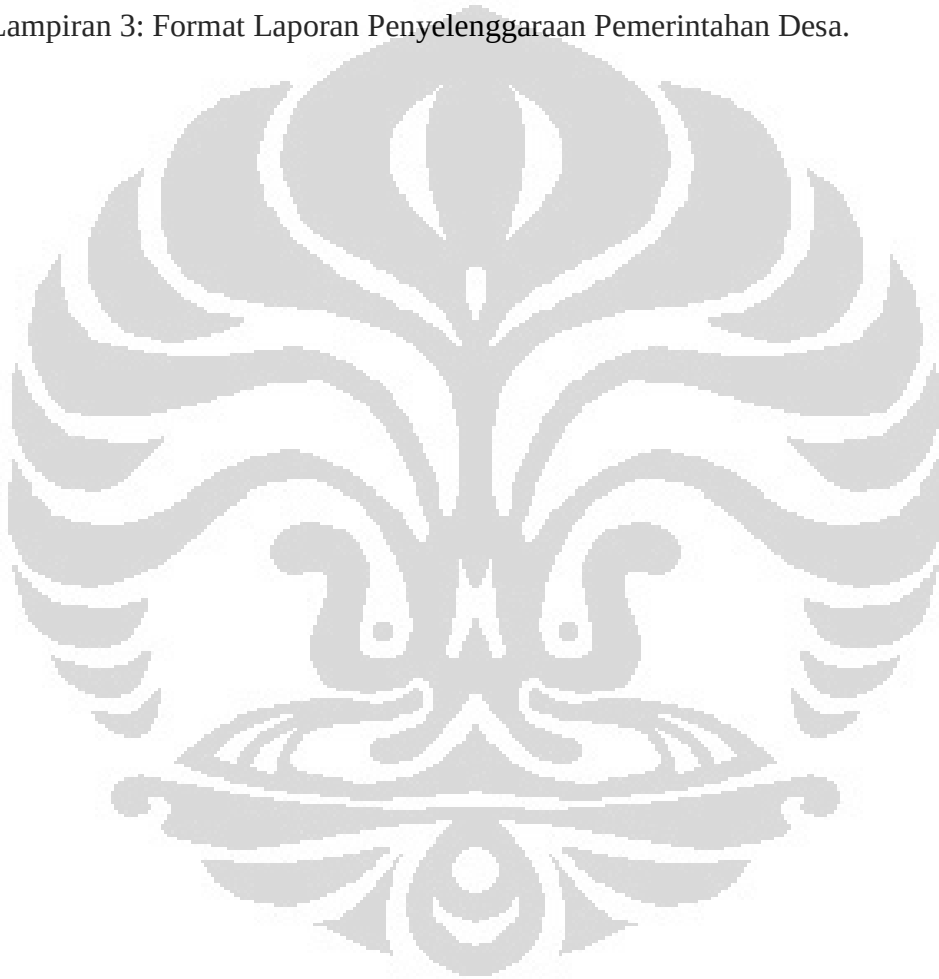
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BPD	: Badan Perwakilan Desa.
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
LMD	: Lembaga Musyawarah Desa.
LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
RKPDesa	: Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa
RPJMDesa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Desa Haruman.

Lampiran 2: Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Lampiran 3: Format Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik¹ memiliki arti bahwa segenap kekuasaan/kewenangan serta tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa berada dibawah kendali pemerintah pusat atau yang biasa disebut sentralisasi. Namun, para pendiri bangsa memiliki pandangan lain mengenai sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara kesatuan, sentralisasi bukan tipe yang ideal jika diterapkan di Indonesia, hal ini dikarenakan wilayah negara Republik Indonesia sedemikian luasnya dan didiami berbagai jenis suku bangsa yang beragam serta latar belakang sejarah perjuangan dalam membebaskan diri dari penjajahan bangsa selama berabad-abad.² Menyikapi keberagaman di Indonesia, maka diaturlah sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang mana hal ini merupakan sistem desentralisasi sebagaimana tercermin di dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen dengan sangat jelas menyebutkan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.³ Jelas disini bahwa para pendiri bangsa mengakui bahwa Indonesia

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, UUD NRI 1945, Ps 1 ayat (1).

² Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah: Disentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 19

³ Indonesia (1), *op.cit.*, Ps. 18

terdiri dari daerah besar dan juga kecil, dimana daerah terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah desa.

Pengakuan terhadap desa di Indonesia telah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, dimana secara hukum, untuk pertama kali desa yang merupakan lembaga pemerintahan terendah yang antik dan klasik, disinggung-singgung di dalam undang-undang pertama Hindia Belanda yang terkenal dengan nama *Reglement op het beleid der Regering van Nederlands Indie* (Reglemen tentang kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda), yang biasa disingkat “*Regeringsreglement*” (Reglement Pemerintahan), lebih disingkat lagi “R.R”.⁴ Pasal 77 RR mengatakan:⁵

“Desa, kecuali dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk dengan peraturan umum, memiliki sendiri kepala desa dan pemerintah desa. Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut terhadap semua pelanggaran. Kepada desa diserahkan pengaturan dan pengurusan rumah-tangga dengan memperhatikan peraturan wilayah atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat, yang ditunjuk dengan peraturan umum. Jika apa yang ditentukan dalam ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal ini tidak sesuai dengan lembaga-lembaga masyarakat atau dengan hak yang diperoleh, maka pelaksanaannya tidak dilakukan...”

Pada tahun 1906 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu ordonansi yaitu “*Inlandse Gemeente Ordonnantie Jawa en Madura*” disingkat I.G.O Stbl. No. 83/1906, yang khusus mengatur Pemerintahan Desa, utamanya di wilayah Jawa dan Madura.⁶ Sedangkan untuk wilayah lain memiliki ordonansi Stbl.-nya masing-masing. Tetapi pada tahun 1938 ordonansi-ordonansi tersebut dicabut dan digantikan dengan hanya satu ordonansi, yaitu I.G.O.B No. 490/1938.⁷

Keberlakuan dari I.G.O dan I.G.O.B menembus hingga masa kemerdekaan, dimana pengaturan mengenai desa paska kemerdekaan baru muncul pada tahun 1965, melalui Undang-undang No. 19/1965 tentang Desapraja. Undang-undang inipun justru menghapus desa dan sempat mencabut semua

⁴ Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979*. (Jakarta: PT Metro Pos, 1980), hal 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal 3.

⁷ *Ibid.*, hal 7.

I.G.O namun keberlakuan undang-undang ini tidak lama, karena dengan munculnya Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya Kepada Daerah menyebabkan Undang-undang Desapraja ini harus ditinjau ulang dan akhirnya dicabut pada tahun 1969.⁸

Selama 14 tahun desa mengalami kelemahan hukum, karena tidak ada hukum yang mengatur mengenai desa. Hingga pada tahun 1979, diundangkanlah Undang-undang No. 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Menurut HAW. Widjaja, Undang-undang No. 5 tahun 1979 mengarah kepada penyeragaman yaitu pemerintahan desa yang diseragamkan.⁹ Pendapat ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh C.S.T Kansil, yang berpendapat bahwa Undang-undang No. 5 tahun 1979 ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD).¹⁰ Namun, penyeragaman ini justru membuat corak desa (IGO dan IGOB) yang bersifat istimewa menjadi hilang dan sirna sama sekali.¹¹

Memasuki era reformasi, pengaturan mengenai desa pun mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-undang No. 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Dalam undang-undang No. 22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah admisintratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingannya sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.¹²

⁸ Bayu Surianingrat, *Op.cit.*, hal 6

⁹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2003) hal. 11

¹⁰ C.S.T Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) hal. 21

¹¹ HAW Widjaja, *Op.cit.*, hal 11

¹² *Ibid.*, hal 17.

Menurut HAW Widjaja, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ini telah memberikan keuangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta desa. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom (desa otonom) sebagai otonomi yang asli.¹³ Berlanjut dengan dicabutnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan terkait desa pun beralih ke undang-undang tersebut. Namun tidak ada perubahan yang signifikan mengenai pemerintahan desa.

Pada awal tahun 2014, diundangkanlah Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU 6/2014 atau UU Desa), yang mana Undang-undang ini mencabut seluruh pasal yang mengatur mengenai pemerintahan desa di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat dari Pasal 18 UUD 1945. Dimana keberlakuan undang-undang pemerintahan desa ini memiliki tujuan:¹⁴

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang Profesional, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab.

¹³ *Ibid.*, hal 22-23

¹⁴ Indonesia (2), *Undang-undang Tentang Desa*, UU No. 6 tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, Ps. 4.

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Berdasarkan tujuan-tujuan yang tercantum di dalam UU 6/2014 tersebut, tentunya pemerintah berharap agar desa, sebagai kesatuan organisasi pemerintahan terendah¹⁵ dapat mengelola dirinya sendiri, dapat mandiri dan berkembang. Karena saat ini desa identik dengan suatu wilayah yang relatif lebih terbelakang dibandingkan dengan kota, baik secara kualitas sumber daya manusia maupun secara infrastruktur penunjang.

Undang-undang 6/2014 ini bukanlah pengaturan mengenai pemerintahan desa yang pertama kali, namun meskipun telah berkali-kali berganti peraturan mengenai Pemerintahan Desa, nampaknya perkembangan desa dapat dikatakan berjalan cukup lambat. Hal ini mungkin sekali dikarenakan dana yang mengalir ke desa tidak efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Terlebih dalam UU 6/2014, yang cukup mendapatkan sorotan tajam dari publik adalah mengenai kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa, yang mana tercantum pada Pasal 72 ayat (1) huruf b jo. Ayat (2). Dimana pemerintah pusat mengalokasikan dana 10% dari dan di luar dana transfer daerah. Selain itu pula, menurut Chatib (Mantan Menteri Ekonomi) desa juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota berupa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Setidaknya, desa mendapat bagian sebesar 10 persen dari APBD.

¹⁵ Taliziduhu Ndraha, 1981, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Bina Aksara), hal. 13.

Selain itu, juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota.¹⁶

Pelaksanaan kucuran dana desa ini akan dimulai pada tahun anggaran 2015. Bukan terkait besar atau kecilnya kucuran dana yang mengalir dari pemerintah ke desa, tetapi apakah desa mampu mengelola secara efektif dan efisien dana tersebut, sehingga anggaran yang sudah diberikan dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa.

Untuk meneliti bagaimana pengelolaan keuangan desa, tentunya penulis perlu meninjau langsung ke suatu desa. Dalam karya tulis ilmiah ini penulis akan melakukan tinjauan di sebuah desa dalam Kabupaten Garut. Yaitu Desa Haruman, alasan penulis memilih Desa Haruman adalah karena pada tahun 2012, Desa Haruman merupakan salah satu desa yang mendapatkan Dana Hibah yang cukup besar dari Program Desa Peradaban¹⁷ yang diusung oleh Gubernur Jawa Barat, sebesar 1 Miliar Rupiah. Penulis menilai Desa Haruman merupakan desa yang tepat untuk dijadikan contoh, apakah sebuah desa sudah memiliki kemampuan yang memadai jika harus mengelola dana yang cukup besar.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keuangan pemerintahan desa setelah diberlakukannya UU 6/2014 dengan melakukan studi lapangan di Desa Haruman, Kabupaten Garut sebagai salah satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Keuangan Desa: Kewenangan dan Pertanggungjawaban (Studi Pada Pemerintahan Desa Haruman Kec. Leles Kab. Garut)”.

¹⁶ HukumOnline.com, *Dana Desa Dikururkan Secara Bertahap Mempertimbangkan kemampuan APBN, fiskal nasional, dan kesiapan kabupaten/kota serta desa*. 24 Agustus 2014. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f9cbe50ea6f/dana-desa-dikururkan-secara-bertahap>. Pada tanggal 15 desember 2014, pukul 02.14 WIB

¹⁷ Zainul Mukhtar, *Kades Program Desa Peradaban Pusing Banyak Tamu*. 11 September 2012. Diakses dari <http://m.inilah.com/news/detail/1903838/kades-program-desa-peradaban-pusing-banyak-tamu>. Pada tanggal 12 November 2014

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah pendanaan untuk desa sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa?
3. Bagaimanakah penerapan dari pengaturan mengenai keuangan desa di masa yang akan datang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk;

1. Menganalisa mengenai kesesuaian pedanaan untuk desa yang diberikan oleh pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki oleh para aparatur desa.
2. Menganalisa mengenai bentuk petanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa.
3. Menganalisa mengenai penerapan pengaturan mengenai keuangan desa di masa yang akan datang.

1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL

Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan yang ada dalam hal keuangan desa, maka dalam bagian ini dibahas mengenai pendapat beberapa pakar mengenai hal-hal terkait dengan permasalahan, selain itu terdapat pula definisi-definisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Agar dalam penulisan ini tercapai persamaan persepsi terhadap istilah-istilah yang akan banyak digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melaksanakan sesuatu.¹⁸ Dalam Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pejabat publik harus didasari atas kewenangan yang dimilikinya.¹⁹ Kewenangan merupakan kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.²⁰ Dengan demikian, kewenangan adalah kekuasaan sekaligus batasan bertindak bagi pejabat publik, agar tidak timbul kesewenang-wenangan.²¹ Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*).²² Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik terdiri atas beberapa wewenang. Wewenang menurut Prajudi adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.²³ Dengan wewenang tersebut seorang pejabat publik dapat membuat suatu kebijakan yang dapat berbentuk suatu keputusan, baik bersifat pengaturan (*regeling*) maupun yang bersifat penetapan (*beschiking*).
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 1010.

¹⁹ Safri Nugraha, dkk., *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 27.

²⁰ *Ibid.*, hal. 30.

²¹ Menurut H.W.R Wade, tujuan dari Hukum Administrasi Negara adalah untuk menjaga agar kekuasaan Pemerintah berada dalam batasan-batas hukum yang melandasinya, dengan demikian dapat melindungi masyarakat dari perbuatan penyalahgunaan/palampauan wewenang dari Pemerintah. H.W.R Wade dan C.F Forsyth, *Administrative Law*, 7th ed., (New York: Oxford University Press, 1994), hal 5.

²² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 78.

²³ *Ibid.*,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

3. Pemerintahan Daerah, menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014), yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵ Pemerintah Daerah, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁶
4. Pemerintahan Desa, adalah Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.²⁷ Pemerintah desa, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²⁸
5. Desa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (3) tempat; tanah; daerah.²⁹ Secara umum orang awam memahami desa sebagai suatu wilayah yang berada di luar dan berbeda dengan kota. Desa identik dengan suatu wilayah yang relatif lebih terbelakang dibandingkan dengan kota. Penyebutan kata desa lebih akrab bagi masyarakat suku Jawa, Madura dan Bali.

²⁴ Indonesia (3), *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 tahun 2014, LN Nomor 244 Tahun 2014 TLN Nomor 5587, Ps 1 angka 1.

²⁵ *Ibid.*, Ps 1 angka 2

²⁶ *Ibid.*, Ps 1 angka 3

²⁷ Widjaja. *Op.cit*, hal. 65

²⁸ Indonesia (3), *op.cit*, Ps 1 angka 3

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembangunan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal.

Sedangkan wilayah-wilayah lain di Indonesia memiliki sebutan berbeda untuk kata “desa”. Seperti halnya *Dusun* dan *Marga* untuk wilayah Sumatera Selatan; *Dusu Dati* untuk Maluku; *Kuta*, *Uta* atau *Huta* untuk suku Batak; *Nagari* untuk masyarakat Minangkabau dan di wilayah Aceh, untuk daerah hukum paling bawah disebut dengan *gampong* dan *meunasah*. HAW Widjaja berpendapat bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.³⁰

6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.³¹
7. Otonomi Daerah, secara etimologi, Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang artinya sendiri, dan *nomos* yang berarti hukuman atau aturan, jadi pengertian otonomi adalah aturan sendiri. Pengertian otonomi daerah didalam Undang-undang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³
9. Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

³⁰ Widjaja, *op.cit*, hal.3

³¹ Indonesia (2), *op.cit*, Ps 1 angka 10

³² Indonesia (3), *op.cit*, Ps 1 angka 6

³³ *Ibid.*, Ps 1 angka 12

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.³⁴

10. Tanggung Jawab, menurut Ridwan Halim adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewaiban ataupun kekuasaan.³⁵ Sedangkan menurut Purbacaraka, tanggung jawab bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya.³⁶ Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tanggung jawab lebih kepada akuntabilitas. Dimana akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.³⁷ Dan menurut Lawton dan Rose, pengertian akuntabilitas dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka.³⁸

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitan yang digunakan peneliti dalam penulisan ini adalah dengan penelitian yang bersifat yuridis-normatif, dimana penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.³⁹ Norma hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain terdapat di dalam UU 6/2014 dan Peraturan

³⁴ Indonesia (4), *Undang-undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, UU No. 33 Tahun 2004, LN Nomor 126 Tahun 2004, TLN Nomor 4438, Ps 1 angka 18

³⁵ Komala Nurmalina dan Syaifulloh, *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2008), hal. 43

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Peter Salim, *The Contempory English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1987), hal. 16.

³⁸ Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Penerbit YPAPI, Oktober 2004), hal 68.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri 37/2007).

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang dapat digunakan cara wawancara yang dilakukan terhadap data lapangan yang dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*)⁴⁰ atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara dan/atau pengamatan, sedangkan data sekunder terdiri atas literatur dan juga sumber hukum. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini antara lain:

- I. *Bahan hukum primer*, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki ketentuan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah UU 6/2014, Permendagri 37/2007 dan peraturan lainnya yang berkaitan.
- II. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi berbagai literatur serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas masalah terkait dan bahan pustaka lainnya yang berupa buku-buku seputar Hukum Administrasi Daerah dan Pengelolaan Keuangan.
- III. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer ataupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴¹

⁴⁰ Cirinya yang utama adalah bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri, Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994), hal.59-60

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet.7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

Dengan menggunakan data-data tersebut, maka penulis perlu melakukan analisis terhadap data-data yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan pemahaman yang mendalam dan tuntas dan lebih ditujukan kepada proses terhadap suatu peristiwa.⁴² Dengan pendekatan kualitatif ini maka nantinya akan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁴³ Dengan hal tersebut maka penulis akan mencari tahu lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga penulis dapat memperoleh jawaban dari pertanyaan yang terdapat di dalam pokok permasalahan.

1.6 KEGUNAAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai Pemerintahan Desa terutama mengenai keuangan desa, terkait dengan diundangkannya UU 6/2014. Sedangkan secara praktis, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan gambaran yang mudah dipahami mengenai keuangan desa.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua akan membahas tentang teori kepustakaan terkait dengan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pers), 2007, hal. 249-250

⁴³ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2005, hal. 67

Bab ketiga akan membahas mengenai Gambaran Umum mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut

Kemudian di dalam bab keempat merupakan analisa terhadap peranan setiap perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, bentuk pertanggungjawaban serta pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa dimasa yang akan datang.

Keseluruhan dari penelitian ini akan diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA

2.1 Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Umum Desa

Pada umumnya, desa dimaknai sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan “peradaban” yang lebih terbelakang ketimbang kota. Desa juga dicirikan dengan bahasa yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya dari sektor pertanian.⁴⁴

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun. (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (3) tempat, tanah, daerah.⁴⁵ Pengertian tentang desa yang tercantum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pemahaman yang disusun kontras dengan pemahaman tentang kota.

Menurut UU 6/2014, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁶

Dari berbagai pengertian yang tercantum di atas, dapat ditarik suatu garis besar tentang ciri-ciri umum dari Desa, yaitu:⁴⁷

⁴⁴ Sri Wahyuni, *Demokratisasi Pemerintahan Desa: Studi Analisis Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang*, (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004) Hal. 34

⁴⁵ J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal 334

⁴⁶ Indonesia (2), Ps 1 angka 10

⁴⁷ Suhartono. *Politik Lokal Parlemen Desa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), hal 14

- a) Pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (agraris),
- b) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan,
- c) Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya,
- d) Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”,
- e) Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan
- f) Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota.

2.1.2 Pemerintahan Desa dari Masa ke Masa

Sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda hingga saat ini, perkembangan politik desa mengalami perubahan yang sangat variatif. Pada masa pemerintahan kolonial, swapraja tetap dibiarkan hidup dan tetap merupakan bagian dari pemerintahan kolonial berdasarkan berbagai perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan kolonial Belanda tidak menghilangkan etnis desa, sehingga jelas dari masa kolonial sudah ada suatu bentuk atau pola kehidupan masyarakat yang memiliki otonomi asli yang mandiri.⁴⁸

Walaupun dalam kenyataan di lapangan pemerintah kolonial membedakan antara desa-desa yang ada di Jawa dan desa yang ada di luar Jawa melalui peraturan IGO (untuk desa di Jawa) dan IGOB (untuk desa di luar Jawa), namun pembedaan itu hanya terletak pada pola pengaturan organisasi desa. Dengan perkembangan yang sangat cepat dan dinamis, terdapat beberapa prinsip tentang hakekat dasar desa, yaitu:⁴⁹

⁴⁸ Ibnu Sam Widodo. *Pengujian Materiil Peraturan Desa (Kajian Normatif Yuridis terhadap Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 34.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 34-37

1. Masa sebelum tahun 1903, desa hanya berupa persekutuan masyarakat alamiah yang tunduk pada ketentuan hukum adat yang berlaku dan hukum raja masing-masing. Belum ada aturan hukum yang sah berlaku pada masa sebelum tahun 1903.
2. Masa *Decentralitatie Wet 1903* sampai masa *Wet op de Bestuursvorming 1922* yaitu:
 - a) Desa asli dan bukan bentukan dari pemerintah kolonial Belanda dan memiliki kewenangan otonom yang merupakan kewenangan asli desa. Bentuk desa ini merupakan kontrak yang kemudian dalam perkembangannya disebut dengan 'desa swapraja'. Pengaturan desa swapraja ini berdasarkan *Indische Staatsregeling* dan *Korte Verklaring* dan *Zelfbestuursregelen*. Susunan dan organisasi pemerintahan desa ini berdasarkan hukum adat yang berlaku, dan hukum atau ketentuan dari raja. Hakekat otonomi dari desa swapraja ini adalah mengatur, mengurus, polisi, dan mengadili.
 - b) Desa yang bentukannya diakui oleh pemerintah kolonial. Desa dengan bentuk ini disebut "*Direct Gebied*", desa ini sekaligus merupakan daerah otonom dan melaksanakan tugas pembantuan. Pengaturan desa ini berdasarkan *Indische Staatsregeling* dan *Alegemene Verordening*. Hakekat pengaturan mengenai susunan pemerintahan dalam "*Direct Gebied*" tunduk pada Hukum Barat, sedangkan hakekat otonomi desa ini meliputi lapangan mengatur dan mengurus.
 - c) Masa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Hakekat desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah (a) kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya memilih pemimpin dan memiliki kekayaan sendiri, (b) desa ini sebagai daerah otonom yang merupakan badan hukum.
 - d) Masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, adalah

- a. Desa bukan sebagai daerah otonom
 - b. Desa bukan lagi merupakan suatu wilayah, desa hanya ada dalam wilayah propinsi, kabupaten/kota dan berada di bawah kendali kecamatan,
 - c. Kedudukan desa langsung berada di bawah kecamatan mencakup wilayah yang tertentu batasnya, sejumlah komunitas penduduk yang tertentu dan merupakan suatu organisasi pemerintahan yang disebut Pemerintahan Desa.
- e) Masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- a. Kedudukan desa hanya berada di bawah kabupaten.
 - b. Tidak ada pengertian terkait batasan wilayah desa.
 - c. Dalam urusan kewenangan, tidak ada urusan kabupaten yang diserahkan pengaturannya pada desa.
 - d. Kekayaan desa berasal dari sumber pendapatan desa, bantuan pemerintah propinsi dan kabupaten.
 - e. Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa beserta aparatnya dengan Badan Perwakilan Desa.
- f) Masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- a. Definisi desa termasuk didalamnya batas-batas wilayah desa.
 - b. Kedudukan desa dapat berada di dalam maupun di luar kabupaten..
 - c. Dalam urusan pembagian kewenangan, terdapat kewenangan dari kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya pada desa.
 - d. Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa beserta sekretaris desa yang diisi oleh PNS beserta aparat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.
 - e. Selain bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat pula kekayaan desa yang

berasal dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota.

g) Masa Undang-undang No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa.⁵⁰

- a. Definisi desa termasuk didalamnya batas-batas wilayah desa
- b. Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa beserta sekretaris desa (tidak perlu dari PNS), dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan serta jaminan kesehatan. Selain itu kepala desa dan perangkat desa dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- d. Kekayaan desa selain sumber pendapatan desa dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berupa bantuan, juga berupa bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota serta terdapat alokasi dana khusus desa langsung dari APBN.

2.1.3 Otonomi Desa

Otonomi desa seperti halnya otonomi daerah, harus dipahami sebagai *local self government* yaitu pemerintah desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom yang mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai setempat/lokal yang positif dan kondusif.⁵¹

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang

⁵⁰ Bagian Masa Undang-undang No. 6 Th. 2014 tentang Desa ini merupakan hasil persesuaian yang dibuat oleh penulis, dengan merujuk kepada sumber sebagai berikut: Ibnu Sam Widodo. *Pengujian Materiil Peraturan Desa (Kajian Normatif Yuridis terhadap Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008) hal. 34-37

⁵¹ Utang Suwaryo, *Mengembalikan Otonomi Untuk Desa*, Jurnal: *Governance*, Vol. 2, No. 1, (November 2011) hal 5-6

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah⁵² memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakatnya sendiri.⁵³

Kemudian, HAW Widjaja pun menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.⁵⁴ Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.⁵⁵

Adapun menurut UU 6/2014, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang didasari oleh prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.⁵⁶ Lebih lanjut lagi, Pada Pasal 19 UU 6/2014, disebutkan bahwa kewenangan desa tersebut meliputi:⁵⁷

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵² Yang kemudian untuk saat ini Pengaturan mengenai desa diatur pada Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁵³ Innesa Destifani, dkk, *Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang) (Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol. 1, No.6) hal. 1241

⁵⁴ HAW Widjaya, *Op.cit*, hal 165

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Indonesia (2), *Op.cit*, Ps. 18

⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 19

Pengakuan otonomi di desa menurut Taliziduhu Ndraha, adalah sebagai berikut.⁵⁸

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Desa otonom sebagai *local self government* itu tentu membutuhkan desentralisasi dari negara, yakni pembagian kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab kepada desa.⁵⁹ Desentralisasi⁶⁰ bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat.⁶¹ Prinsip dasar desentralisasi ini adalah NKRI dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa yang masing-masing daerah itu mempunyai hak, kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan.⁶²

⁵⁸ Taliziduhu Ndraha, *op.cit.*, hal 12

⁵⁹ Utang Suwaryo, *op.cit.*, hal 6

⁶⁰ Desentralisasi menurut CST Kansil adalah penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Dikutip dari, CST Kansil dan Christine Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2004). Kemudian secara singkat, Bagir Manan mendefinisikan Desentralisasi adalah otonomi, sedangkan desentralisasi tidak sama dengan otonomi. Otonomi hanyalah satu bentuk dari desentralisasi. Dikutip dari, B.N Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 roses dan Realita*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta:2005) hal 182, yang mana mengutip dari, Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2004) hal 11.

⁶¹ Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Universitas Hassanudin, Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 Nomor 1 tahun 2013 Hal. 82

⁶² Utang Suwaryo, *op.cit.* hal 6

Menurut Jacobus Perviddya Solossa, secara teoritis ada empat macam desentralisasi, yaitu:⁶³

1. Desentralisasi Politik. Yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan dan kekuasaan kepada warga negara atau para wakil rakyat di dalam pengambilan keputusan publik. Desentralisasi politik ini identik dengan demokratisasi, yaitu dengan asumsi bahwa semakin besar partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, maka hasilnya akan lebih relevan dengan kebutuhan publik terhadap keputusan yang diambil akan semakin kuat.
2. Desentralisasi administratif. Desentralisasi administratif terkait dengan distribusi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal. Tanggung jawab finansial adalah komponen inti desentralisasi. Kalau pemerintah daerah/lokal diharapkan dapat melakukan fungsi-fungsi desentralisasi secara efektif dan benar, mereka harus mempunyai pendapatan yang memadai baik yang berasal dari sumber-sumber keuangan yang diupayakan sendiri, maupun yang ditransfer dari pemerintah pusat. Ada beberapa bentuk desentralisasi fiskal, diantaranya:
 - a. Pembiayaan mandiri atau *cost-recovery* dalam bentuk penagihan kepada pengguna;
 - b. Kerjasama keuangan (*co-financing*) atau kerjasama produksi (*co-production*) dimana pengguna berperan serta dalam menyediakan jasa dan membangun infrastruktur melalui kontribusi keuangan atau tenaga kerja;
 - c. Pengembangan penerimaan lokal melalui pajak barang, pajak penerimaan, atau pajak tidak langsung;

⁶³ Jacobus Perviddya Solossa, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua Di Dalam NKRI*, (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 2006), Hal 43-45

- d. Transfer antar pemerintah (*intergovernmental transfer*) yaitu dalam bentuk pemindahan penerimaan umum yang berasal dari berbagai pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah/lokal untuk pembiayaan tertentu;
 - e. Pinjaman pemerintah daerah ke lembaga-lembaga keuangan nasional maupun internasional.
4. Desentralisasi ekonomi atau desentralisasi pasar. Bentuk desentralisasi yang paling sempurna dari perspektif pemerintah adalah swastanisasi dan deregulasi, karena melalui desentralisasi bentuk ini pemerintah dapat menyerahkan tanggung jawab mengelola sektor publik kepada sektor swasta.

Dan terkait dengan desentralisasi desa, menurut Utang Suwaryo terdapat tiga bentuk desentralisasi, yaitu:⁶⁴

- 1. Desentralisasi politik (*devolusi*) yang membagi kekuasaan dan kewenangan dari negara kepada desa.
- 2. Desentralisasi pembangunan yakni membagi dan memastikan desa sebagai entitas lokal yang berwenang merumuskan perencanaan sendiri (*local self planning*), bukan sekedar *bottom up planning*.
- 3. Desentralisasi keuangan, yakni transfer dana dari negara (bukan kabupaten/kota) kepada desa untuk membiayai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dengan konsep desentralisasi ini, maka desa diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Dan Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

⁶⁴ Utang Suwaryo, *Op.cit.* hal. 6

⁶⁵ HAW Widjaya, *Op.cit.* hal 165

2.1.4 Desentralisasi Fiskal

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian di dalam perjalanannya kedua undang-undang tersebut direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.⁶⁶

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam UU No. 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.⁶⁷ Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relation system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hubungan keuangan ini merupakan sebuah sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah.⁶⁸

Kebijakan desentralisasi fiskal dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follow function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang

⁶⁶ Nukman, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Hal Perimbangan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, 2013). hal 21

⁶⁷ Indonesia (4), *op.cit.* Ps. 1 angka 3

⁶⁸ Nukman, *op.cit.* hal 21

akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.⁶⁹

Menurut Mardiasmo pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah yang mempunyai prinsip dan tujuan antara lain;⁷⁰

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro

Selanjutnya Siddik⁷¹ juga menjelaskan bahwa tujuan umum program desentralisasi fiskal di Indonesia adalah untuk; (1) membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah; (2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemudian nasional; (3) meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (4) mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan (5) memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

⁶⁹ Nukman, *op.cit.* hal. 22

⁷⁰ Mardiasmo, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008*, dalam Nukman, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Hal Perimbangan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, 2013) hal. 22

⁷¹ Machfud Siddik, *Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004*, dalam Nukman, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Hal Perimbangan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, 2013) hal. 22

Dalam pelaksanaannya desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya.⁷²

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Desa

Pada dasarnya keuangan desa merupakan subsistem dari keuangan negara,⁷³ sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dimana dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Dari sisi objek,⁷⁴ yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek,⁷⁵ Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut diatas, yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian dari sisi proses,⁷⁶ Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek keuangan negara, dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan

⁷² Nukman, *Op.cit.* hal. 23

⁷³ Chabib Soleh dan Heru Rachmansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Fokusmedia, Bandung: 2014), hal. 3

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan, dari sisi tujuan,⁷⁷ keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebagai subsistem dari keuangan negara, maka definisi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁷⁸

Ruang lingkup keuangan desa dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu

- a. Berdasarkan objek; dari sisi ini, ruang lingkup pengelolaan keuangan desa berjalan secara otomatis sesuai dengan hak atau kewenangan yang dimiliki oleh desa (berdasarkan PP 43/2014); yang dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup desa, meliputi:
 - a) Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan desa
 - b) Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga
 - c) Penerimaan desa
 - d) Pengeluaran desa
 - e) Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa
 - f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

⁷⁷ Chabib Soleh dan Heru Rachmansjah, *op.cit*, hal. 3

⁷⁸ Indonesia (2), *op.cit*, Pasal 71 ayat (1).

- b. Berdasarkan sifat pengelolaannya; dari sisi ini, ruang lingkup keuangan desa dapat dibagi menjadi, 2 (dua), yaitu:
 - a) Keuangan desa yang pengelolaannya secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan
 - b) Keuangan desa yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

2.2.2 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Secara umum, asas yang mengikat pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.⁷⁹ Asas-asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- b. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- c. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- e. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

⁷⁹ Indonesia (5), *Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, PP No. 60 tahun 2014. LN Nomor 168 Tahun 2014, TLN 5558. Ps 2

⁸⁰ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, ed. Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 359

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- f. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- g. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Selain asas-asas tersebut diatas, Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah menambahkan asas-asas lain yang dapat dijadikan pedoman agar pengelolaan keuangan desa menjadi efektif dan efisien, adapun asas-asas tersebut adalah⁸¹

- a. Asas kesatuan, yaitu asas yang menghendaki agar semua pendataan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- b. Asas universalitas, yaitu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- c. Asas tahunan yaitu asas yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
- d. Asas spesialisitas yaitu asas yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- e. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- g. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.

⁸¹ Chabib Soleh Dan Heru, *op.cit.*, hal.7-9

- i. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri yaitu asas yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- j. Asas *value for money* yaitu asas yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- k. Asas kejujuran yaitu asas yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek KKN dapat diminimalkan.
- l. Asas pengendalian yaitu asas yang menghendaki dilakukannya *monitoring* terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
- m. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Asas bertanggungjawab yaitu asas yang mewajibkan kepada penerimaan amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- o. Asas keadilan yaitu asas yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan perimbangan obyektif
- p. Asas kepatutan yaitu asas yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- q. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu asas yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Nick Devas suatu pengelolaan keuangan dinilai baik apabila sederhana, lengkap, berhasil guna, berdaya guna dan mudah disesuaikan.⁸²

- a. Sederhana: sistem yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya, dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah; dapat lebih cepat memberikan hasil; dan mudah diperiksa dari luar dan dari dalam. Tetapi dalam organisasi yang rumit, seperti pemerintah daerah, pengelolaan keuangan jarang sangat sederhana, mengingat berbagai tujuan yang hendak dicapai. Misalnya pembukuan yang sederhana dapat memberikan informasi tepat pada waktunya, tetapi informasi bersangkutan tidak selalu informasi yang dibutuhkan, dari segi isi dan atau bentuk, untuk tujuan pengelolaan dan pengawasan; dan pembukuan sederhana ini mungkin tidak banyak mengandung tata cara mencegah tindak melanggar hukum atau korupsi. Karena itu, tujuan praktis yang hendak dicapai dalam menyusun suatu pengelolaan keuangan barangkali ialah menciptakan tata cara yang sederhana sejalan dengan hasil atau tujuan yang hendak dicapai.
- b. Lengkap: secara keseluruhan, pengelolaan keuangan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua unsur pengelolaan keuangan. Jadi misalnya, kegiatan menyusun anggaran harus menegakkan keabsahan penerimaan dan pengeluaran; menjaga agar daerah selalu dapat melunasi kewajiban keuangannya; menjalankan pengawasan dari dalam; berusaha mencapai hasil guna dan daya guna setinggi-tingginya dalam semua kegiatan; dan menjaga jangan sampai ada penerimaan dan pengeluaran yang tidak masuk rencana atau tidak dimasukkan dalam anggaran.
- c. Berhasil guna: pengelolaan keuangan bersangkutan harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan bersangkutan. Hal ini kadang-kadang dapat diwujudkan melalui peraturan; misalnya, peraturan mengharuskan pemerintah daerah menyelesaikan rencana anggarannya pada tanggal tertentu sebelum tahun anggaran. Dapat pula, pengelolaan keuangan bersangkutan dilengkapi dengan cara-cara tertentu yang cukup dapat

⁸² Nick Devas, *et.al.*, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1989) hal. 281-282

menjamin terciptanya hasil guna yang cukup tinggi dan dapat dinilai secara berkala.

- d. Berdaya guna: disini daya guna memiliki dua segi. Pertama daya guna melekat, pengelolaan keuangan bersangkutan harus dinaikkan setinggi-tingginya: artinya, hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya, dari sudut jumlah petugas dan dana yang dibutuhkan; atau, hasil harus dicapai sebesar-besarnya, dengan menggunakan petugas dan dana pada tingkat tertentu. Kedua pengelolaan keuangan bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya itu, dan tidak menghambatnya.
- e. Mudah disesuaikan: pengelolaan keuangan jangan dibuat demikian kaku sehingga sulit menerapkannya, atau menyesuaikannya, pada keadaan yang berbeda-beda. Karena itu, jumlah pegawai, jumlah bagian yang mengurus keuangan jangan hendaknya ditentukan dengan peraturan sedemikian rupa sehingga sulit menjalankan tata usaha keuangan bersangkutan jika petugas kurang; atau juga, tata cara mengubah anggaran yang dirancang untuk waktu ketika harga stabil diterapkan mentah-mentah pada waktu inflasi merajalela, ketika ukuran dan volume pekerjaannya telah jauh meningkat.

2.2.3 Sumber Keuangan Desa

Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (PP 72/2005) yang merupakan peraturan lanjutan tentang desa yang diamanatkan oleh UU 32/2004, yang menjadi sumber keuangan desa, adalah:⁸³

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

⁸³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, PP No. 72 Tahun 2005. LN 158 Tahun 2005. Ps 68 ayat (1).

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Untuk bagian dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% diberikan langsung kepada Desa dan bagian dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.⁸⁴ Yang dimaksud dengan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.⁸⁵

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.⁸⁶ Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.⁸⁷

Kemudian, dengan diberlakukannya UU 6/2014, maka yang menjadi sumber pendapatan desa pun mengalami perubahan, dimana dalam Pasal 71 yang menjadi sumber pendapatan desa adalah:⁸⁸

⁸⁴ *Ibid.*, Penjelasan Ps 68 ayat (1) huruf b.

⁸⁵ *Ibid.*, Penjelasan Ps 68 ayat (1) huruf c.

⁸⁶ *Ibid.*, Penjelasan Ps 68 ayat (1) huruf d.

⁸⁷ *Ibid.*, Penjelasan Ps 68 ayat (1) huruf e.

⁸⁸ Indonesia (2), *Op.cit.*, Ps 71.

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Terdapat penambahan sumber keuangan desa dari PP 72//2005 ke UU 6/2014, yakni alokasi APBN, dimana hal tersebut diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut dengan PP 60/2014).

Dana desa yang bersumber dari APBN dianggarkan secara nasional setiap tahun.⁸⁹ Pengalokasian dana ini dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁹⁰ Penyaluran dana desa ini ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.⁹¹ Penyaluran dana desa ini dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran, yakni tahap I pada bulan april sebesar 40%, tahap II pada bulan agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan november sebesar 20%.⁹²

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa ini dengan cara pemberian laporan realisasi penggunaan dana desa oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap semester.⁹³ Dan pada akhirnya pertanggungjawaban dana desa ini termasuk

⁸⁹ Indonesia (5), *Op.cit.*, Ps 3.

⁹⁰ *Ibid.*, Ps 5 ayat (2)

⁹¹ *Ibid.*, Ps 6

⁹² *Ibid.*, Ps 16 ayat (2)

⁹³ *Ibid.*, Ps 24

dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

Dengan demikian dapat dikatakan, dengan diundangkannya UU 6/2014, sumber pendapat desa menjadi bertambah jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan alokasi dana desa dari APBN yang sebelumnya tidak ada.

2.2.4 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa sangat berkaitan erat dengan cara memperoleh kewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat 2 (dua) cara memperoleh kewenangan, yaitu Atribusi dan delegasi.⁹⁴ Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada Undang-undang dalam arti material. Dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintahan adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Dengan kata penyerahan, berarti terdapat perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*).

Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:⁹⁵

- a. Delegasi harus *definitive*, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki, kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

⁹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 2005), hal. 94.

⁹⁵ *Ibid.*,

- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (bebudsregel) artinya delegans memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003, menyebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat suatu keputusan oleh pejabat pemerintahan (*delegans*) kepada pihak lain (*delegetaris*) dan wewenang itu menjadi tanggung jawab delegetaris. Dengan demikian, pada delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan negara ini berada ditangan presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.⁹⁶ Namun atas dasar Pasal 75 ayat (1) UU 6/2014, disebutkan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) Permendagri 37/2007 yang berbunyi Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

⁹⁶ Indonesia (7), *Undang-undang tentang Keuangan Negara*. UU Nomor 1 tahun 2003., LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4286, Ps. 6 ayat (1)

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.⁹⁷ Dengan demikian, meskipun pengelolaan keuangan negara ada ditangan Presiden, namun kewenangan untuk pengelolaan keuangan desa sudah diserahkan kepada kepala desa.

2.2.4.1 Kepala Desa

Kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam UU 6/2014, pada Pasal 26 ayat (2), disebutkan apa saja yang menjadi kewenangan dari Kepala Desa, yaitu:⁹⁸

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

⁹⁷ Yani, *op.cit.*, hal. 348. Disesuaikan dengan keuangan desa, karena baik keuangan daerah maupun keuangan desa, merupakan subsistem dari keuangan negara

⁹⁸ Indonesia (2), *op.cit.*, Ps 26 ayat (2)

- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam huruf c, disebutkan bahwa kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, dan sebelumnya pun telah disebut juga pada Pasal 3 ayat (1) Permendagri 37/2007, dimana kepala desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.⁹⁹ Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk:¹⁰⁰

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. menetapkan bendahara desa
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kepala Desa memiliki hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (3) UU 6/2014, yaitu:¹⁰¹

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

⁹⁹ Kementerian Dalam Negeri (1), *Peraturan Menteri Dalam Negeri*, Permendagri No. 37 tahun 2007. Ps 3 ayat (1).

¹⁰⁰ *Ibid.*, Ps 3 ayat (2)

¹⁰¹ Indonesia (2), *Op.cit.*, Ps. 26 ayat (3)

Terkait dengan huruf c, mengenai penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala desa itu bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota, selain itu Kepala desa juga mendapatkan tunjangan yang bersumber dari APBDesa serta memperoleh pula jaminan kesehatan dan jaminan lainnya yang sah.¹⁰² Selain hak, kepala desa pun memiliki kewajiban yang harus dia penuhi, yaitu:¹⁰³

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

¹⁰² *Ibid.*, Ps. 66

¹⁰³ *Ibid.*, Ps. 26 ayat (4)

Dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajiban sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kepala Desa wajib untuk:¹⁰⁴

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Setelah mengetahui tugas, hak dan kewajiban dari kepala desa, tentunya perlu diketahui lebih lanjut mengenai syarat-syarat menjadi kepala desa. Adapun persyaratan untuk menjadi kepala desa berdasarkan UU 6/2014 adalah:¹⁰⁵

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

¹⁰⁴ *Ibid.*, Ps. 27.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Ps. 33.

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dari persyaratan-persyaratan tersebut, yang cukup mengherankan adalah standar minimal pendidikan, yaitu sekolah menengah pertama atau sederajat. Karena dengan beban kerja dan tanggungjawab yang dimiliki oleh kepala desa tentunya diharapkan memiliki standar minimal pendidikan lebih tinggi dari sekolah menengah pertama.

Lebih lanjut mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangannya tersebut kepada perangkat desa yang ditunjuk. Perangkat desa terdiri atas:¹⁰⁶

- a. Sekertariat desa;
- b. Pelaksanaan kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Terkait dengan pengelolaan keuangan, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari:¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.*, Ps. 61 ayat (1)

¹⁰⁷ Kementerian Dalam Negeri (1), *Op.cit.*, Ps 3 ayat (4)

- a. Sekertaris Desa; bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa¹⁰⁸; dan
- b. Perangkat Desa lainnya

2.2.4.2 Sekertaris Desa

Sebagai salah satu dari perangkat desa, jabatan sekretaris desa merupakan hak prerogatif dari kepala desa, karena kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan perangkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Sekretaris desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selaku koordinator pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sekertaris desa memiliki tugas untuk:¹¹⁰

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa

¹⁰⁸ *Ibid.*, Ps 3 ayat (5)

¹⁰⁹ Indonesia (2)., *Op.cit.*, Ps. 50 ayat (1)

¹¹⁰ Kementerian Dalam Negeri (1), *Op.cit.*, Ps 3 ayat (6)

2.2.4.3 Bendahara Desa

Definisi Bendahara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (selanjutnya disebut dengan UU 1/2004), Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.¹¹¹ Jika dikaitkan dengan desa, berdasarkan Permendagri 37/2007, definisi Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.¹¹²

Bendahara desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.¹¹³ Dan yang dapat diangkat untuk menjadi bendahara desa adalah warga desa yang memenuhi syarat sebagai berikut:¹¹⁴

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan definisi bendahara desa, maka dapat dijabarkan bahwa tugas dari bendahara desa antara lain:

- a. Menerima keuangan desa,
- b. Menyimpan keuangan desa,
- c. Menyetorkan keuangan desa,
- d. Menatausahakan keuangan desa,

¹¹¹ Indonesia (9), *Undang-undang tentang Pembendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN 4355, Ps. 1 angka 14.

¹¹² Kementerian Dalam Negeri (1), *Op.cit.*, Ps. 1 angka 6.

¹¹³ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (7).

¹¹⁴ Indonesia (2), *Op.cit.*, Ps. 50 ayat (1)

- e. Membayarkan keuangan desa, dan
- f. Mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.2.5 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari:¹¹⁵

- a. Pendapatan desa;
- b. Belanja desa; dan
- c. Pembiayaan desa.

Adapun yang menjadi sumber dari pendapatan desa berdasarkan UU 6/2014 adalah:¹¹⁶

- h. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- i. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- k. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- l. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- m. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- n. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan asli desa terdiri dari:¹¹⁷

- a. Hasil Usaha Desa; yang dapat berupa:
 - 1. Bagian laba BUMDes;
 - 2. Hasil usaha ekonomi desa simpan pinjam;

¹¹⁵ Indonesia (2),. *Op.cit.*, Ps 73

¹¹⁶ *Ibid.*, Ps 71

¹¹⁷ Kementerian Dalam Negeri, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*. Hal 6

3. Bagian laba lumbung pangan desa;
4. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga
5. Lain-lain hasil usaha desa yang sah

b. Hasil kekayaan Desa; yang dapat berupa:

1. Tanah kas desa;
2. Pasar desa
3. Bangunan desa
4. Lain-lain kekayaan milik desa.

c. Hasil Swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat; yang dapat berupa:

1. Kontribusi dana;
2. Kontribusi *In Natura* (seperti tenaga, bahan baku lokal yang dapat dihitung dengan uang)

d. Lain-lain pendapatan desa yang sah, seperti:

1. Dana darurat dari pemerintah
2. Kerusakan akibat bencana alam
3. Pendapatan bunga deposito

Mengenai dana alokasi APBN, diatur secara khusus didalam PP 60/2014. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengalokasian dana desa ini dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah, dan kesulitan geografis.¹¹⁸

Kemudian struktur berikutnya adalah belanja desa yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu)

¹¹⁸ Indonesia (5), *op.cit.* Ps. 5 ayat (2)

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang terdiri dari:¹¹⁹

a. Belanja langsung, yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja modal

b. Belanja tak langsung, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
2. Belanja Subsidi;
3. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
4. Belanja Bantuan Sosial;
5. Belanja Bantuan Keuangan;
6. Belanja Tak Terduga;

Pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
4. Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Desa.
3. Pembayaran Utang

¹¹⁹ Kementerian Dalam Negeri (1), *op.cit.* Ps. 4 ayat (4)

Sumber pendapatan desa tersebut, yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.¹²⁰ Pemberdayaan desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Sedangkan sumber pendapatan daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.¹²¹

Selanjutnya sumber pendapatan Desa tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun, dengan meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta penghitungan anggaran. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.¹²²

Adapun pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut ditetapkan oleh Bupati, sedangkan tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Selanjutnya keuangan Desa selain didapat dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas, juga dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²³

2.2.6 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Secara umum pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen. Selain dapat dijadikan alat evaluasi dari hasil kinerja seseorang atau

¹²⁰ Deddy Supriyadi dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal 28

¹²¹ *Ibid.*,

¹²² *Ibid.*,

¹²³ *Ibid.*, hal 28-29

pimpinan lembaga atau organisasi terhadap pihak-pihak pemberi mandate, juga dapat dijadikan alat evaluasi diri guna perbaikan dalam kinerja pada periode berikutnya. Dalam manajemen pemerintahan desa, pelaporan juga mempunyai fungsi seperti dalam manajemen secara umum yaitu sebagai media akuntabilitas atau pertanggungjawaban selama mengemban tugas atau mandat untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dengan pelaporan akan mendorong seseorang atau pemimpin lembaga atau organisasi untuk melaksanakan manda dengan sebaik-baiknya, memadai, tertib dan teratur.¹²⁴

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, kepala desa sebagai pemimpin harus melakukan pertanggungjawaban kepada Bupati. Bentuk pertanggungjawaban ini berbentuk Peraturan Desa.¹²⁵ Dimana dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Permendagri No 37/2007, dijelaskan mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBDesa. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara berjenjang. Dimana dimulai dari sekretaris desa yang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Setelah menyelesaikan rancangan tersebut, sekretaris desa akan menyampaikannya kepada kepala desa, untuk kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai perwakilan masyarakat desa. Berdasarkan persetujuan kepala desa dan juga BPD, maka Rancangan peraturan desa tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dengan jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

¹²⁴ HAW Widjaja., *Op.cit.*, hal. 155.

¹²⁵ Kementerian Dalam Negeri (1)., *op.cit*, Ps 17 ayat (1)

2.3 Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Undang-undang Desa ini, pengaturan mengenai keuangan desa diatur di dalam BAB VIII KEUANGAN DESA dan ASET DESA. Dimana bab tersebut terdiri dari 7 Pasal (Pasal 71 hingga Pasal 77). Pengaturan mengenai keuangan desa dalam Undang-undang ini hanya secara garis besarnya saja, seperti definisi keuangan desa, pendapatan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai keuangan desa akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

2.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sebagai peraturan pelaksana, pengaturan mengenai keuangan desa di dalam PP No.43/2014 ini lebih terperinci dibandingkan dengan UU 6/2014. Pengaturannya tercantum dalam BAB VI KEUANGAN dan KEKAYAAN DESA. Khusus mengenai keuangan desa diatur dari mulai Pasal 90 hingga Pasal 106.

Dalam PP ini, diatur mengenai pembagian pendanaan bagi kegiatan yang dilakukan oleh desa, apakah didanai dari APBDesa, APBD ataupun APBN kemudian diatur pula mengenai bagian dari pengelolaan keuangan desa dan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desaa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Selanjutnya aturan mengenai pengalokasian yang bersumber dari APBD dan juga dari APBN, berapa besar dana yang diterima oleh desa baik dari APBN maupun APBD dapat diperhitungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PP ini. Pengaturan berikutnya adalah mengenai penyaluran dana, meskipun mengenai penyaluran ini akan ada peraturan lebih lanjut yang akan lebih rinci mengaturnya. Yang terakhir adalah mengenai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban

secara garis besar dibahas disini, sedangkan untuk pembahasan lebih rinci akan dibuat Peraturan lain yang khusus mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

2.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan ini mengatur secara khusus mengenai dana desa yang bersumber dari APBN. Dimana disebutkan bahwa dana desa ini bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Di dalam PP ini dijelaskan mengenai mekanisme aliran dana desa ini, kemudian besaran dana desa yang disesuaikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

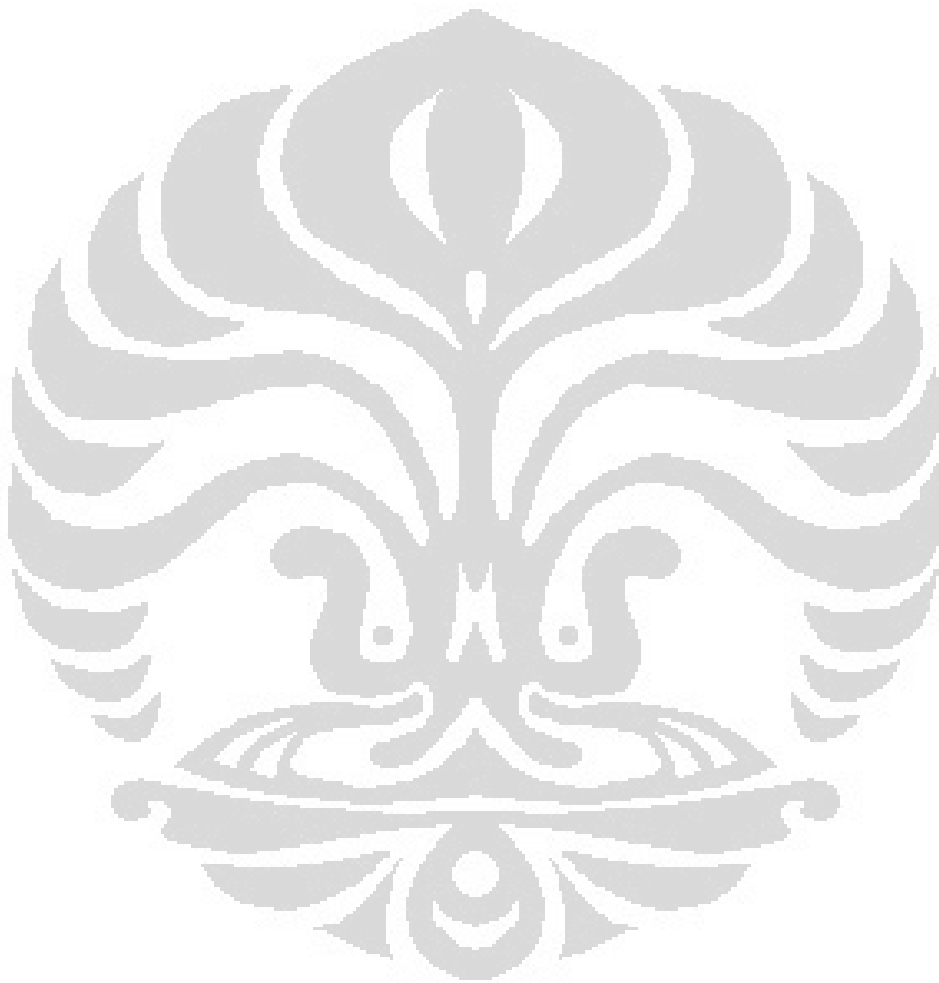
2.3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan ini merupakan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Meskipun Permendagri ini sudah ada sebelum Undang-undang Desa diberlakukan, selama belum ada peraturan pengganti mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa, maka peraturan inilah yang menjadi instrumen hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan ini menjelaskan secara rinci mengenai pengelolaan keuangan desa. Dimulai dari asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: (a) transparan; (b) akuntabel; (c) partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya mengatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang secara rinci menjelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa serta perangkat desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Bagian berikutnya adalah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dimulai dari struktur dari APBDesa, yaitu (1) Pendapatan; (2) Belanja, serta; (3) Pembiayaan. Penjelasan mengenai komponen dari pendapatan, belanja dan pembiayaan pun dijabarkan secara terperinci. Selanjutnya mengenai

proses pembentukan APBDesa, dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban diatur didalam permendagri ini. Selanjutnya adalah mengenai pengelolaan alokasi dana desa, dari mekanisme penyaluran dan pencairan hingga pertanggungjawabannya. Peraturan ini pun mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.



BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA HARUMAN KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

3.1 Sekilas Tentang Desa Haruman

3.1.1 Sejarah Desa Haruman

Keberadaan Desa Haruman merupakan hasil pemekaran dari satu desa pokok, yaitu Desa Leles. Pada tahun 1979, Desa Leles ini dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Leles Wetan dan Desa Leles Kulon. Yang pada saat itu, Desa Leles Wetan dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Edje Daedi, dan Desa Leles Kulon dikepalai oleh Warya Sumarta. Selang beberapa tahun, kedua desa tersebut dimekarkan kembali dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Letak geografis yang terlalu luas;
2. Kepadatan penduduk;
3. Perkembangan infrastruktur/sarana prasarana;
4. Kemajuan perekonomian, dsb.

Yang kemudian kedua desa tersebut mekar menjadi sebagai berikut:

1. Desa Leles Kulon menjadi Desa Ciburial dan Desa Salamnunggal
2. Desa Leles Wetan menjadi Desa Haruman dan Desa Leles.

Pada saat pemekaran, Kepala Desa Haruman langsung dijabat oleh Adang Wiguna, adapun daftar nama Kepala Desa Haruman sejak pemekaran (1981) hingga saat ini adalah:

1. Adang Wiguna, dengan Juru Tulis Lili Mulyadi (1981-1989)
2. Lili Mulyana, dengan Juru Tulis Iwan (1989-1998)
3. Dadan Jukana (Pejabat), dengan Juru Tulis Budi (1998-1999)
4. Eman Rahman (Pejabat), dengan Juru Tulis Budi (1999-2000)
5. Avip Fivory, dengan Sekertaris Desa Samsul Parid (2000-2008)

6. Drs. Dede Hernawan, dengan Sekertaris Desa Samsul Parid (2008-2014)
7. Samsul Parid (sebagai pejabat sementara, menunggu Pemilihan Umum Kepala Desa pada tahun 2015)

3.1.2 Letak Geografis

Luas wilayah Desa Haruman adalah 295.8 ha, yang terdiri dari 3 Dusun dengan 10 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT). Desa Haruman memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Leles
- b. Sebelah Timur : Desa Margaluyu
- c. Sebelah Selatan : Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi
- d. Sebelah Barat : Desa Ciburial

Desa Haruman merupakan desa yang berada di daerah lereng Gunung Guntur. Meskipun demikian, karena tidak memiliki sumber air sendiri, dan sungai yang mengalir melalui desa ini merupakan sungai yang kecil, sehingga pertanian di wilayah desa Haruman hanyalah pertanian kering seperti jagung, tembakau, cabai, dll.

3.1.3 Struktur Organisasi Desa Haruman

Struktur organisasi di Desa Haruman dipimpin oleh seorang kepala desa, yang saat ini di jabat oleh Samsul Parid, yang merupakan Pejabat sementara,¹²⁶ dikarenakan kepala desa sebelumnya yaitu Dede Hermawan telah berakhir periode jabatannya pada bulan september 2014, karena adanya ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) UU 6/2014, yang berbunyi, “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota”,¹²⁷ maka proses pemilihan kepala desa untuk periode berikutnya harus menunggu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

¹²⁶ Pengangkatan Samsul Parid yang merupakan seorang sekretaris desa menjadi pejabat sementara kepala desa di dasari dengan pengaturan pada Pasal 40 ayat (3) UU Desa. Kemudian, dengan Surat Keputusan Bupati Garut, maka Samsul Parid diangkat menjadi Pjs Kepala Desa Haruman.

¹²⁷ Indonesia (2)., *Op.cit.*, Ps. 31 ayat (1)

yang akan diselenggarakan serentak di Kabupaten Garut pada Mei 2015.¹²⁸ Dengan demikian, untuk menggantikan tugas kepala desa yang telah berakhir masa mengabdinya, maka pemerintah kabupaten Garut melantik Samsul Parid, yang sebelumnya merupakan sekretaris desa menjadi Pejabat sementara kepala desa, merangkap sebagai sekretaris desa.

Dalam kepemimpinannya, kepala desa didampingi oleh perwakilan dari warga desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana keberadaan BPD, menurut Rozali Abdullah yaitu sebagai peran serta masyarakat dalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa.¹²⁹ Desa Haruman memiliki 5 (lima) orang anggota BPD, yang merupakan perwakilan setiap dusun. Dimana dusun I dan dusun II diwakili oleh masing-masing seorang perwakilan sedangkan dusun III diwakili oleh 3 orang perwakilan. Para anggota BPD ini kemudian mengangkat Bambang Heryanto sebagai ketua BPD.

Desa Haruman melakukan pemilihan untuk anggota BPD dengan cara yang demokratis sesuai dengan UU 6/2014¹³⁰ yaitu dengan cara bermusyawarah, dimana setiap dusun mengajukan masing-masing wakilnya, untuk kemudian dimusyawarahkan kembali dari nama-nama yang diajukan sehingga berjumlah 5 (lima) orang anggota. Adapun untuk saat ini yang menjadi anggota BPD Desa Haruman adalah:

- a. Bambang Heryanto, sebagai Ketua;
- b. Anwar Hamid, sebagai Wakil Ketua;
- c. Rusli Gunawan, sebagai Sekretaris;
- d. Agus Rustendi, sebagai Kepala Bidang Pemerintahan;
- e. Mulyana, sebagai Kepala Bidang Pembangunan.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas harian, selain dibantu oleh seorang sekretaris desa. Kepala desa dibantu pula oleh 5 orang Kepala Urusan, yaitu:

¹²⁸ Taufiq Akbar., *Tahun 2015, Pemkab Garut Gelar 209 Desa Pilkades Serentak*, 11 November 2014. Diakses dari <http://koran-kita.com/2014/11/11/tahun-2015-pemkab-garut-gelar-209-desa-pilkades-serentak/>, pada 27 desember 2014, pkl 23.15 WIB

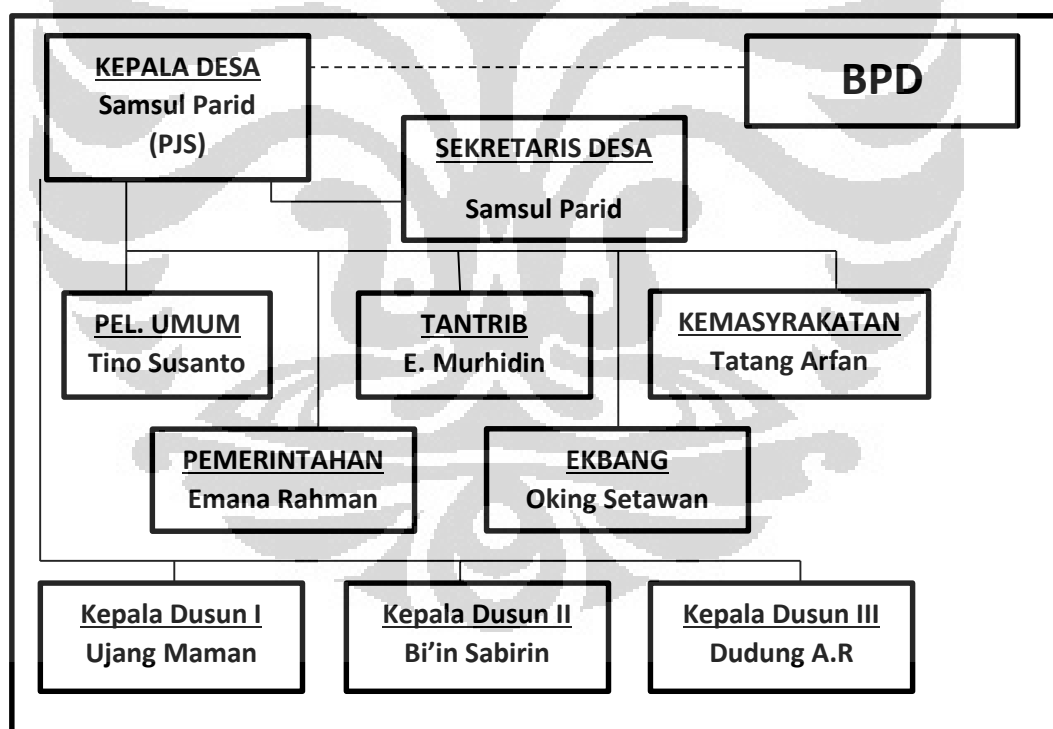
¹²⁹ Rozali Abdullah, 2005 *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 168.

¹³⁰ Indonesia (2)., *Op.cit.*, Ps. 57 huruf g.

1. Tino Susanto sebagai Kepala Urusan Pelayanan Umum
2. Eman Rahman sebagai Kepala Urusan Pemerintahan
3. E. Nurmuhidin sebagai Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban
4. Oking Setiawan sebagai Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan
5. Tatang Arfan sebagai Kepala Urusan Kemasyarakatan

Selain adanya Kepala Urusan, Kepala Desa Haruman juga memiliki perangkat desa lainnya yang berfungsi sebagai koordinator wilayah, yang disebut sebagai Kepala Dusun. Untuk mempermudah koordinasi, Desa Haruman dibagi menjadi 3 (dusun), dimana Dusun I dikepalai oleh Ujang Maman; Dusun II oleh Bi'in Sabirin; dan Dusun III oleh Dudung A.R.

Dengan demikian, secara singkat struktur organisasi dari Desa Haruman dapat digambarkan seperti bagan dibawah ini



Bagan 1: Struktur Organisasi Desa Haruman

3.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pedoman pengelolaan keuangan desa secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, berdasarkan pedoman yang diatur di Permendagri tersebut, pengelolaan Keuangan di Desa Haruman dikelola oleh Perangkat desa, dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Bendahara Desa.

3.2.1 Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.¹³¹

3.2.1.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dari keseluruhan rangkaian pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaan terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), yang merupakan rencana pembangunan dalam satu periode kepemimpinan Kepala Desa.¹³²
2. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RKPDesa) atau rencana tahunan, yang merupakan rencana tahunan desa hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun.¹³³

RPJMDesa dibuat pada awal periode kepemimpinan seorang kepala desa sebagai acuan ke arah mana pembangunan desa tersebut. Di Desa Haruman, pasca pergantian kepemimpinan, yang kini dijabat oleh pejabat sementara kepala desa, masih menggunakan RPJMDesa periode sebelumnya. Hal ini karena menurut

¹³¹ Kementerian Dalam Negeri (1), *Op.cit.*, Ps. 1 butir 2

¹³² *Ibid.*, Ps. 1 butir 8

¹³³ *Ibid.*, Ps. 1 butir 7

penuturan narasumber, bahwa Pjs kepala desa tidak memiliki kewenangan untuk membuat RPJMDesa.¹³⁴

Proses perencanaan diawali dengan mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang), dimana tahapan ini melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan serta aspirasinya demi kemajuan desa.

“..untuk musrenbang desa, kami selalu mengundang masyarakat untuk hadir, dan kami mewajibkan selalu mewajibkan agar setiap dusun mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti musrenbang setiap tahunnya...”¹³⁵

Demikian, penuturan yang disampaikan oleh Pjs. Kepala Desa Haruman, yang kemudian dikuatkan oleh narasumber lain.

“...saya baru sekali menghadiri Musrenbang, dan memang sepengetahuan saya, setiap awal tahun, biasanya bulan januari desa akan mengundang masyarakat untuk menghadiri Musrenbang...”¹³⁶

“...Musrenbang ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan setiap tahun BPD akan menghimbau masyarakat untuk menghadiri dan menyampaikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pembangunan desa...”¹³⁷

Kemudian, setelah proses musrenbang tersebut yang merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, proses perencanaan berlanjut kepada perumusan rencana APBDesa yang dibuat oleh sekretaris desa. Setelah membuat rumusan rencana APBDesa, sekretaris desa akan menyerahkan hasil rancangan APBDesa kepada Kepala Desa, untuk kemudian dibahas bersama dengan BPD.

¹³⁴ Wawancara dengan Samsul Pardi, selaku Pjs. Kepala Desa Haruman, pada tanggal 29 desember 2014

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Wawancara dengan Ade Heryanto, selaku warga Desa Haruman, Pada tanggal 17 februari 2015

¹³⁷ Wawancara dengan Bambang Heryanto, selaku kepala BPD Desa Haruman, Pada tanggal 16 februari 2015

“...perumusan rancangan APBDesa dilakukan secara matang, dengan memperhatikan hal-hal terkait seperti hasil Musrenbang, RKPDesa, RPJMDesa, kemudian kebijakan-kebijakan kabupaten, propinsi dan juga pusat serta hal lain yang terkait...”¹³⁸

Pembahasan rancangan APBDesa oleh Kepala Desa dan BPD lebih menitik beratkan kepada kesesuaian dengan RKPDesa yang terlebih dahulu dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.

“...pembahasan rancangan sebenarnya hanya mencocokkan, apakah sesuai dengan RKP atau tidak, dan karena biasanya rancangan memang dibuat berdasarkan RKP juga, jadi pembahasan terkadang hanya untuk pengecekan saja...”¹³⁹

Sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, rancangan ini harus disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi, jika tidak ada permasalahan, maka rancangan tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

3.2.1.2 Penganggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) itu sendiri bertujuan untuk memperkirakan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa sehingga dapat tercapai pembangunan yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.¹⁴⁰ Proses perencanaan APBDesa dimaksudkan untuk menyusun jenis-jenis pembangunan yang akan dilaksanakan dan kegiatan perencanaan anggaran belanja melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di Desa.¹⁴¹

Proses penganggaran di Desa Haruman, terkait dengan proses perencanaan. Dimana proses penganggaran adalah proses lanjutan dari proses perencanaan, setelah rampung perencanaan, maka akan disusun anggaran untuk merealisasikan pembangunan atau perencanaan tersebut.

¹³⁸ Wawancara dengan Samsul Pardi, *Op.cit.*,

¹³⁹ *Ibid.*,

¹⁴⁰ Muhammad Basirrudin, *Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Jurnal Jom Fisip Volume 1 No. 2- oktober 2014)., hal 1.

¹⁴¹ *Ibid.*,

Berikut ini contoh anggaran pendapatan yang dimiliki oleh Desa Haruman, pada tahun Anggaran 2013 dan 2014.¹⁴²

Pendapatan Desa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2013	Tahun Anggaran 2014
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa (Bumdes Haruman)	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
1.1.1.1	Pengelolaan Air Bersih	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah Kas Desa		
1.1.2.1.1	Tanah Carik Cibuah	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
1.1.2.1.2	Tanah Carik Pasar Ayakan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-
1.1.2.5	Bangunan Desa	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	-	-
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa	-	-
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Desa		

¹⁴² Desa Haruman, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.*, Peraturan Desa No. 1 Tahun 2013., Lampiran

	yang sah		
1.1.5.1	Legalitas Surat Keterangan	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
1.1.5.2	NTCR	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
1.1.5.3	Urunan Desa	Rp. 8.400.000	Rp. 14.851.000
1.1.5.4	Urunan Kemasyarakatan	Rp. 6.840.000	Rp. 15.000.000
1.2	Bagi Hasil Pajak		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	Rp. 8.448.922	Rp. 15.000.000
1.2.2	Bagi Hasil PBB		
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	Alokasi Dana Desa/ADD	Rp. 62.637.500	Rp. 62.637.500
1.4.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya	Rp. 65.100.000	Rp. 65.100.000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pusat		
1.5.2	Bantuan Keuangan Provinsi		
1.5.2.1	Bantuana Keuanga Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Untuk Pembangunan TPT Cikaweudukan Kp. Sayuran Rt. 01/07 Desa Haruman	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000

1.5.2.2	Bantuan Keuangan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota		
1.6	Hibah		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
	Jumlah Pendapatan	Rp. 300.226.422	Rp. 325.888.500

Tabel 1: Tabel Anggaran Pendapatan Desa Haruman Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014

Belanja Desa

2.	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung		
2.1.1	Belanja Barang/Jasa		
2.1.1.1	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.1.2	Belanja bahan/material		
2.1.1.3	Biaya rapat desa	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
2.1.1.4	Belanja ATK	Rp. 22.454.422	Rp. 21.768.500
2.1.2	Belanja Modal		
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap		
2.2.1.1	Kepala Desa	Rp. 30.370.000	Rp. 33.370.000
2.2.1.2	Sekretaris Desa		
2.2.1.3	Kepala Urusan Pemerintahan	Rp. 7.312.000	Rp. 10.040.000

2.2.1.4	Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan	Rp. 7.312.000	Rp. 10.040.000
2.2.1.5	Kepala Urusan Kemasyarakatan	Rp. 7.312.000	Rp. 10.040.000
2.2.1.6	Kepala Urusan Pelayanan Umum	Rp. 7.312.000	Rp. 10.040.000
2.2.1.7	Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 7.312.000	Rp. 10.040.000
2.2.1.8	Kepala Dusun I	Rp. 4.867.000	Rp. 8.500.000
2.2.1.9	Kepala Dusun II	Rp. 4.867.000	Rp. 8.500.000
2.2.1.10	Kepala Dusun III	Rp. 4.867.000	Rp. 8.500.000
2.2.2	Belanja Operasional Pemerintah Desa		
2.2.2.1	Tambahan Penghasilan		
2.2.2.1.1	Kepala Desa	Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000
2.2.2.1.2	Sekretaris Desa	Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000
2.2.2.1.3	Kepala Urusan Pemerintahan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.2.2.1.4	Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.2.2.1.5	Kepala Urusan Kemasyarakatan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.2.2.1.6	Kepala Urusan Pelayanan Umum	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.2.2.1.7	Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.2.2.1.8	Kepala Dusun I	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.2.2.1.9	Kepala Dusun II	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.2.2.1.10	Kepala Dusun III	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
2.2.3	Belanja Subsidi		

2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.5.1	BPD	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
2.2.5.2	PKK	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
2.2.5.3	LPMD	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
2.2.5.4	Karang Taruna	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
2.2.5.5	RW	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
2.2.5.6	RT	Rp. 4.650.000	Rp. 4.650.000
2.2.5.7	DKM	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
2.2.5.8	Guru Ngaji	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
2.2.5.9	Linmas	Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000
2.2.6	Belanja Tak Terduga		
2.2.7	Pembangunan Infrastruktur	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Jumlah Belanja	Rp. 300.226.422	Rp. 325.888.500

Tabel 2: Tabel Anggaran Belanja Desa Haruman Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014

Dari kedua tabel diatas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa APBDesa Haruman mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014, dimana peningkatan tersebut sebesar Rp 25.662.078 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah). Jika diperhatikan lebih lanjut, peningkatan tersebut diperuntukan untuk peningkatan penghasilan untuk para aparat desa.

Pejabat Sementara Kepala Desa menegaskan bahwa terkait dengan penganggaran, Desa Haruman sudah melakukannya dengan transparan. Dimana dalam prosesnya, sejak perencanaan, pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat di dalamnya untuk terlibat.

“...mengenai transparansi penganggaran, Insya Allah kami amanah, kegiatan-kegiatan desa sebisa mungkin sesuai dengan apa yang direncanakan, dan sebisa mungkin tetap melibatkan masyarakat. Contohnya ketika ada pembangunan pembuangan sampah, pemerintah desa menghimpun masyarakat dan kemudian membentuk panitia yang khusus menangani pembuatan pembuangan sampah tersebut yang terdiri dari masyarakat.”¹⁴³

Kegiatan semacam itu menurut Pjs. Kepala Desa merupakan salah satu bentuk transparansi kepada warga, dan juga merangsang keterlibatan warga secara aktif terhadap pembangunan desa.

3.2.1.3 Penatausahaan dan Pelaporan

Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa.¹⁴⁴ Penetapan ini harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.¹⁴⁵ Penatausahaan terbagi terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:¹⁴⁶

1. Penatausahaan Penerimaan, dan
2. Penatausahaan Pengeluaran.

Baik penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran wajib dilaksanakan oleh bendahara.¹⁴⁷ Pelaksanaannya menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas harian pembantu.¹⁴⁸ Dalam pelaksanaannya, penatausahaan keuangan di Desa Haruman, dilakukan oleh Bendahara Desa, baik penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan juga pelaporannya kepada Kepala Desa.

“...penatausahaan itu tugas saya, jadi biasanya ketika uang masuk ke rekening desa, itu saya catat sebagai penerimaan, lalu kemudian segala bentuk pengeluaran, belanja yang dilakukan desa itu juga harus saya catat, berapa uang yang keluar, hari apa dan untuk apa. Kemudian saya jadikan satu sebagai catatan untuk kemudian dilaporkan secara berkala kepada Pak

¹⁴³ Wawancara dengan Samsul Pardi, *Op.cit.*,

¹⁴⁴ Kementerian Dalam Negeri., *Op.cit.* Ps. 12 ayat (1).

¹⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (2).

¹⁴⁶ Muhammad Basirrudin, *Op.cit.*, hal. 8.

¹⁴⁷ Kementerian Dalam Negeri, *Op.cit.*, Ps. 13 ayat (1) dan Ps. 14 ayat (1)..

¹⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 13 ayat (2) dan Ps. 14 ayat (5).

Kades. Saya tidak berani untuk berbuat macam-macam karena ini sudah tugas saya. Dan saya berani mempertanggungjawabkannya dunia akherat. Jika ditanya kesulitan, tentunya ada, karena membutuhkan ketelitian, tidak bisa asal karena sudah ada tata cara administratifnya”¹⁴⁹

”...kalo urusan penatausahaan itu saya serahkan kepada bendahara, nanti saya tinggal menunggu laporannya saja, namun bendahara juga tetap berkoordinasi dengan saya dan yang lain. Sebenarnya terkait hal tersebut saya yakin telah dilakukan sesuai prosedur yang ada di peraturan, meski mungkin saja ada kesalahan-kesalahan dalam pencatatan namun itu tidak fatal. Semua disusun laporannya, pemasukan, pengeluaran dan peruntukannya, karena hal tersebut akan mempermudah pekerjaan kita juga, untuk nanti mempertanggungjawabkan dan juga untuk merencanakan kegiatan-kegiatan berikutnya”¹⁵⁰.

3.2.1.4 Pertanggungjawaban

Dalam proses pertanggungjawaban keuangan di Desa Haruman, diawali dengan sekretaris desa menyusun rancangan laporan pertanggungjawaban desa kemudian di serahkan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama dengan BPD dan nantinya akan disampaikan kepada Bupati melalui camat.

“...masalah pertanggungjawaban, kami insya Allah sudah sesuai peraturan, yaitu permendagri 37 tadi, namun selain itu, kami juga berusaha semaksimal mungkin terbuka kepada masyarakat. Jadi tahapannya kita selalu merinci pemasukan, pengeluaran, sedetail mungkin, itu yang dilakukan oleh bendahara kemudian dilaporkan kepada saya. Kemudian sekdes membuat rancangan laporan, yang dilampirkan dengan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran. Kemudian kita bahas bersama-sama terutama dengan BPD sebagai perwakilan masyarakat, setelah disepakati bersama kita tetapkan sebagai perdes kemudian dilaporkan ke Bupati. Saya rasa kami sudah semaksimal mungkin dalam pertanggungjawaban. Dari saya selaku kepala desa, serta perangkat desa lainnya selalu siap mempertanggungjawabkan kerja kami, terutama terkait keuangan, karena ini uang negara, untuk kemaslahatan masyarakat”¹⁵¹.

Selain pernyataan dari Kepala Desa tersebut, penulis mendapat pernyataan lain dari beberapa pihak terkait pertanggungjawaban keuangan.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Oking Setiawan, *Op.cit.*,

¹⁵⁰ Wawancara dengan Samsul Pardi, *Op.cit.*,

¹⁵¹ *Ibid.*,

“... kepala desa selalu terbuka kepada kami BPD selaku perwakilan warga, terutama mengenai keuangan. Kita selalu dilibatkan dalam urusan pembangunan desa, bahkan jika ada pembangunan di desa, seperti pembuatan penampungan air dan pembuangan sampah belum lama ini, malah melibatkan warga untuk membuat secara gotong royong dengan dana yang sudah disediakan dari APBDesa”¹⁵²

“...seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya siap mempertanggungjawabkan kerja saya dunia akherat. Karena disini kami saling berkoordinasi, agar kami maksimal dalam membangun desa, terbuka dalam pengelolaan keuangan. Dan saya yakin, dari Kades, Sekdes dan yang lain tidak berani macam-macam, karena Insya Allah kami amanah”¹⁵³

“...sebagai warga, saya beberapa kali menerima undangan dari desa untuk rapat-rapat, namun saya jarang datang karena kesibukan, namun saya rasakan hampir seluruh rencana kerja dari Desa mampu terlaksana, seperti pembangunan penampungan air yang di depan sana, tidak lama dari perencanaan, langsung dibangun dan sekarang bermanfaat buat warga, meski dalam pengelolaannya masih belum maksimal, tapi itu sudah jauh lebih baik”¹⁵⁴

3.2.2 Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Haruman

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, tentunya Pemerintahan Desa Haruman mengalami hambatan ataupun kendala. Berikut ini keterangan yang diberikan oleh narasumber terkait dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh Desa Haruman.

“...untuk hambatan sudah pasti ada tiap tahunnya, tapi sejauh ini masih bisa ditangani, dan secara keseluruhan hambatan-hambatan tersebut muncul karena kami memiliki keterbatasan SDM, sedikit warga yang mau berpartisipasi, dan mungkin tingkat pendidikan juga disini yang kurang, ada yang sarjana, tapi kerja di Jakarta, jadinya itu yang mungkin sekali menghambat pembangunan di Desa. Kemudian terkait dengan UU Desa, hambatan yang nyata buat kami adalah, karena kami tidak memiliki kepala desa definitif, yang berwenang membuat RPJMDesa untuk membuat rancangan anggaran. Saya sebagai Pjs tidak berwenang untuk itu. Selain itu pula, tidak ada kejelasan nominal yang akan kami terima dari APBN dan APBD, jadi kami kesulitan dalam merancang APBDesa, padahal tahun

¹⁵² Wawancara dengan Bambang Heryanto, *Op.cit.*,

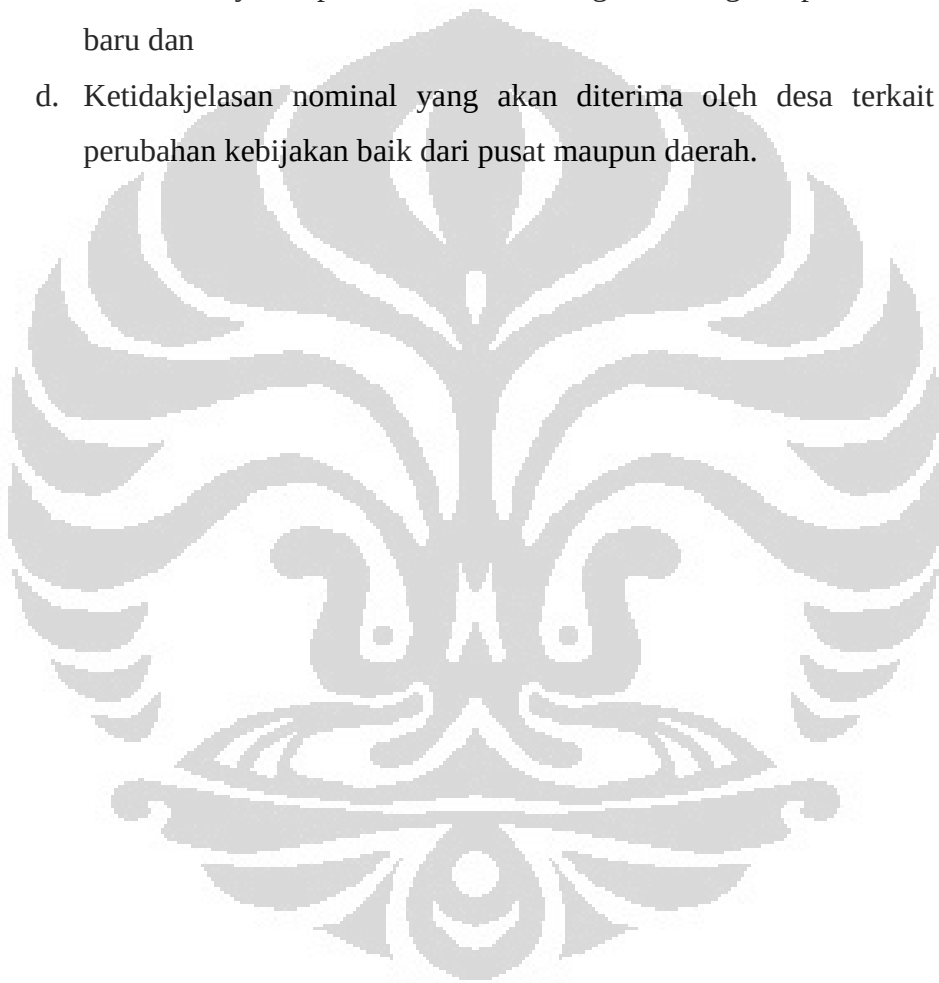
¹⁵³ Wawancara dengan Oking Setiawan, *Op.cit.*,

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ade Heryanto, *Op.cit.*,

anggaran baru tinggal 3 hari lagi. Jad sejauh ini kami hanya menyiapkan APBDesa seperti tahun 2014 ini”¹⁵⁵

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dialami Desa Haruman adalah

- a. Kurangnya partisipasi warga,
- b. Rendahnya tingkat pendidikan warga yang ada di Desa,
- c. Tidak adanya Kepala Desa Definitif guna menghadapi tahun anggaran baru dan
- d. Ketidakjelasan nominal yang akan diterima oleh desa terkait dengan perubahan kebijakan baik dari pusat maupun daerah.



¹⁵⁵ Wawancara dengan Samsul Pardi, *Op.cit.*,

BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA HARUMAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisa mengenai pengelolaan keuangan desa hasil pengumpulan data penulis berupa hasil wawancara dan beberapa data penunjang di Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Hasil analisa ini difokuskan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada Bab I karya ilmiah ini. Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut adalah

1. Apakah pendanaan untuk desa sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparatur desa?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa?
3. Bagaimanakah pengaturan mengenai keuangan desa di masa yang akan datang?

4.1. Analisis Peranan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Haruman

Pada dasarnya, keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara, yang mana berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Lebih lanjut, terkait dengan keuangan desa, yang merupakan bagian dari keuangan negara, perlu dilihat pada Pasal 6 ayat (2) huruf c UU Keuangan Negara yang berbunyi,

“Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.”

Memang bunyi pasal tersebut tidak menyebutkan mengenai keuangan desa ataupun penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangan desa, namun jika ditinjau lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (2) huruf c tersebut sangat jelas merupakan acuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan di daerah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penyerahan kekuasaan tersebut termasuk pula penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan di desa kepada Kepala Desa.

Frasa kata “diserahkan” dalam rumusan Pasal 6 ayat (2) huruf c tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan keuangan negara kepada kepala daerah (dalam hal ini adalah kepala desa) merupakan perwujudan dari desentralisasi. Hal ini berarti kewenangan tersebut diserahkan kepada kepala desa oleh presiden dan akibat dari desentralisasi tersebut, maka pemerintah pusat tidak dapat lagi memiliki kewenangan pengelolaan keuangan yang telah diserahkan tersebut. Dengan demikian, desa memiliki otonomi dalam melakukan pengelolaan atau penguasaan atas keuangan desa.

Penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan ini memiliki implikasi hukum kepada kepala desa. Implikasi tersebut adalah munculnya pertanggungjawaban yang juga harus dilaksanakan oleh kepala desa atas pengelolaan keuangan desa yang telah diserahkan tersebut. Pertanggungjawaban atas keuangan negara yang telah diserahkan ini tidak lagi berada ditangan presiden namun beralih kepada kepala desa.

Bentuk desentralisasi ini adalah desentralisasi keuangan (fiskal) dimana menurut Utang Suwaryo¹⁵⁶, desentralisasi keuangan yakni transfer dana dari negara kepada desa untuk membiayai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan konsep desentralisasi ini, maka desa diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Dan Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara

¹⁵⁶ Utang Suwaryo, *Op.cit.*, hal. 6.

Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁷

Dalam pelaksanaannya, yang dalam pembahasan ini merujuk ke Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut yang merupakan tempat penulis melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Desa Haruman saat ini dipimpin oleh Pjs Kepala Desa, yang merangkap sekretaris desa. Hal ini dikarenakan Kepala Desa sebelumnya telah habis masa jabatnya dan Desa Haruman belum dapat melakukan pemilihan kepala desa lagi karena berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU 6/2014, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 18 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang Mengacu Pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemilihan Kepala Desa baru akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2015.

Terkait dengan kondisi Desa Haruman, dimana Kepala Desa sebelumnya telah berakhir masa jabatnya pada pertengahan tahun 2014 dan pemilihan kepala desa serentak baru akan dilaksanakan pada bulan mei 2015 maka timbullah kebutuhan bagi Desa Haruman untuk memiliki Pjs kepala desa. Terkait dengan hal tersebut, merujuk kepada pengaturan mengenai pemberhentian kepala desa yang diatur dalam UU 6/2014. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU 6/2014 hal-hal yang menyebabkan kepala desa berhenti menjabat, yaitu:

- a. Meninggal dunia,
- b. Permintaan sendiri, atau
- c. Diberhentikan

Kemudian, lebih lanjut lagi dalam ayat (2), yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;

¹⁵⁷ HAW Widjaya., *Op.cit.*, hal 65

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Untuk Desa Haruman dapat disimpulkan termasuk dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, yaitu diberhentikan karena berakhirnya masa jabatan dari Kepala Desa tersebut. Lalu kemudian, ditunjuklah Samsul Pardi yang menjabat sebagai Sekretaris Desa oleh Bupati Garut menjadi Pjs. Kepala Desa. Penunjukan Samsul Pardi ini sudah sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) PP 43/2014, yang mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk Pjs. kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa Desa Haruman mengalami kesulitan dalam menetapkan APBDesa untuk tahun anggaran 2015, hal ini dikarenakan Pjs. Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk membuat RPJMDesa.¹⁵⁸ Dengan tidak dibuatnya RPJMDesa, menyebabkan Desa kesulitan untuk membuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa. RPKDesa merupakan acuan bagi sekretaris desa untuk menyusun rancangan APBDesa. Dengan kata lain, dengan tidak dibuatnya RPJMDesa, maka Desa Haruman kesulitan untuk membuat APBDesa untuk tahun anggaran 2015.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) PP 43/2014, Pjs Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. Dengan kata lain, baik kepala desa maupun Pjs. Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama. Lalu, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri 37/2007, setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Jadi, berdasarkan peraturan tersebut, penyusunan RPJMDesa merupakan tugas dan kewenangan dari

¹⁵⁸ Wawancara dengan Samsul Pardi, *Op.cit.*,

Kepala Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pjs. Kepala Desa pun sebenarnya berwenang untuk membuat RPJMDesa.

Dalam pelaksanaannya di Desa Haruman, peranan kepala desa mengenai pengelolaan keuangan desa dimulai dengan membuat RPJMDesa pada awal masa menjabat.¹⁵⁹ Hal ini seperti apa yang sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri 37/2007, “RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa terpilih”

Penjabaran visi dan misi disini termasuk mengenai perencanaan anggaran yang akan digunakan oleh kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Oleh sebab itu, maka pembuatan RPJMDesa itu merupakan salah satu proses dalam pengelolaan keuangan desa. Selain membuat RPJMDesa, kepala desa pada awal masa menjabat juga mengangkat perangkat desa¹⁶⁰ yang akan membantu pekerjaannya. Dan terkait pengeleloaan keuangan desa, kepala desa menentukan yang menjadi bendahara, di Desa Haruman sendiri yang menjadi bendahara saat ini adalah Oking Setiawan yang juga merupakan Kepala Urusan bidang Ekonomi.¹⁶¹

Pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa merupakan kewenangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU 6/2014, adapun kewenangan kepala desa dalam aturan tersebut adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

¹⁵⁹ *Ibid.*,

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ *Ibid.*,

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengenai pengangkatan perangkat desa guna membantu kepala desa tercantum pada butir (b) yang berbunyi, “mengangkat dan memberhentikan perangkat desa”

Sedangkan penetapan bendahara desa yang juga merupakan perangkat desa merupakan kewenangan kepala desa dalam proses pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri 37/2007, adapun kewenangan kepala desa dalam aturan tersebut adalah

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. menetapkan bendahara desa
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Pengangkatan bendahara seperti yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Haruman jelas merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Itulah peranan dari kepala desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Haruman. Meskipun menyandang status sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, nampaknya didalam praktek, kepala desa tidak terlalu terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini mungkin saja terjadi, karena sebagai kepala pemerintahan desa, tentunya kepala desa memiliki peranan lain diluar pengelolaan keuangan. Selain itu, kepala desa memiliki perangkat desa yang dapat ditunjuk untuk membantunya dalam proses pengelolaan keuangan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh narasumber,

“...ya memang jika dilihat-lihat, kades seperti sedikit kerjanya untuk masalah pengelolaan keuangan tapi nyatanya selama saya menjadi sekdes, kades selalu aktif minta laporan terkait keuangan, sangat detail mengenai keluar masuk uang, dan saya masih ingat ketika Pak Dede masih menjabat, beliau sangat detail sekali. Hampir setiap hari beliau selalu menanyakan pengeluaran apa saja dan selalu mengingatkan untuk selalu menyertakan bukti-bukti tertulis ketika belanja kebutuhan. Dan untuk pengelolaan keuangan kan sekdes yang lebih berperan, karena memang ditugaskan sebagai PTPKD untuk membantu kades...”

Selanjutnya mengenai peranan dari sekretaris desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh sekretaris desa sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).¹⁶² Di Desa Haruman sendiri, saat ini jabatan sekretaris desa dijabat oleh Samsul Pardi yang merangkap sebagai Pjs. Kepala Desa. Sejauh ini tidak ada peraturan yang melarang untuk seorang sekretaris desa merangkap sebagai Pjs Kepala Desa. Karena jabatan Pjs. Kepala Desa merupakan hasil penunjukan dari Bupati/Walikota untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa untuk periode yang tidak lama yaitu dibawah 1 (satu) tahun sebelum proses pemilihan kepala desa.

¹⁶² Kementerian Dalam Negeri (1), *op.cit.* Ps 3 ayat (5)

Berdasarkan keterangan narasumber¹⁶³, bahwa peranan sekretaris desa utamanya dalam hal pengelolaan keuangan desa bisa dikatakan sangat penting. Adapun menurut keterangan narasumber sebagai berikut:

“...setelah musrenbang dilaksanakan, nantikan hasil dari musrenbang itu akan dijadikan salah satu acuan untuk merumuskan rencana APBDesa yang dibuat oleh sekdes lalu kemudian diserahkan kepada kepala desa...”

“...yaa kalo peranan sekdes selain membuat rancangan perdes terkait APBDesa kayak rumusan awal, terus kalo ada perubahan anggaran juga sekdes yang akan buat rancangannya. Kemudian dalam pelaksanaan juga sekdes menjalankan instruksi dari kepala desa, contohnya ketika membangun penampungan sampah kemarin, saya ditugasi untuk mengawasi pelaksanaannya, ya saya laksanakan. Selain itu juga terkait dengan pertanggungjawaban, sekdes dari awal yang menghimpun lpj-lpj dari pelaksana kegiatan, semua bukti pengeluaran seperti kuitansi, bon dll diserahkan kepada sekdes untuk dicek dan kemudian diarsipkan, ya tapi ini juga kerjasama dengan bendahara. Kemudian membuat laporan-laporan periodik. Terus pada akhirnya sekdes yang akan membuat rumusan pertanggungjawaban untuk kepala desa. Berdasarkan data-data pemasukan dan pengeluaran, serta data lain terkait keuangan yang kemudian dijadikan peraturan desa tentang pertanggungjawaban keuangan...”

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa antara lain adalah sebagai berikut

- a. membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- b. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran;
- c. bekerjasama dengan perangkat desa lain guna menjalankan kebijakan-kebijakan dalam APBDesa.

Jika ditinjau dari Pasal 3 ayat (6) Permendagri 37/2007, yang menjadi kewenangan dari sekretaris desa adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

¹⁶³ Wawancara dengan Samsul Pardi, *Op.cit.*,

- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan perubahan APBDDesa.

Selain itu, dapat juga dilihat pada Pasal 9, dimana pada ayat (1), “setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah”. Kemudian dalam ayat (2), “bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dan penggunaan bukti dimaksud”. Dari pengaturan pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dapat disimpulkan bahwa sekretaris desa memiliki kewenangan untuk mengesahkan (memverifikasi) bukti-bukti pengeluaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan, sekretaris desa di Desa Haruman telah melakukan peranannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Permendagri 37/2007.

Kemudian, perangkat desa lain, yaitu Bendahara Desa. Yang mana pada Desa Haruman, Bendahara Desa saat ini dijabat oleh Oking Setiawan yang merupakan Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan Oking Setiawan, selaku bendahara desa:

“...saya sebagai bendahara desa memang memiliki tugas-tugas tentunya terkait dengan keuangan. Utamanya terkait dengan penatausahaan. Jadi biasanya ketika uang masuk ke rekening desa, itu saya catat sebagai penerimaan, lalu kemudian segala bentuk pengeluaran, belanja yang dilakukan desa itu juga harus saya catat, berapa uang yang keluar, hari apa dan untuk apa dan semua saya catat dalam buku kas. Jadi seluruh pemasukan dan pengeluaran desa itu melalui saya. Kemudian saya jadikan satu sebagai catatan untuk kemudian dilaporkan secara berkala kepada Pak Kades. Selain itu saya juga sering berkoordinasi dengan sekdes, karena mengenai pengeluaran kan harus menyertai bukti-bukti yang kemudian dicek sama sekdes juga.”

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan bendahara dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Haruman adalah

- a. Bertindak sebagai pemegang rekening desa

- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan desa;
- c. Melaporkan pemasukan dan pengeluaran desa kepada kepala desa sebagai bentuk pertanggungjawaban;
- d. Melakukan penatausahaan keuangan desa.

Jika ditinjau berdasarkan Permendagri 37/2007, yang menjadi kewenangan dari Bendahara desa adalah Berdasarkan Pasal 1 angka 6, Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Selain itu, perlu juga dilihat Pasal 13 ayat (1), “Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa”. Dan juga Pasal 14 ayat (1), “Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa”. Yang kedua pasal tersebut menyatakan bahwa mengenai penatausahaan keuangan desa, baik pemasukan maupun pengeluaran, merupakan kewajiban dari Bendahara Desa.

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bendahara desa di Desa Haruman, telah melakukan peranannya dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan kewenangannya yang ada dalam Permendagri 37/2007.

4.2. Analisis Pertanggungjawaban Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Haruman.

Penyerahan kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepada kepala desa memiliki implikasi hukum kepada kepala desa. Implikasi tersebut adalah munculnya pertanggungjawaban yang juga harus dilaksanakan oleh kepala desa atas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, sebagai penguasa pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan desa. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 27 UU 6/2014:

Pasal 27

“Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tugas, kewenangan, hak dan kewajiban yang dimilikinya secara tertulis, yakni dalam bentuk laporan-laporan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota, BPD dan juga kepada masyarakat desa itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya di Desa Haruman, menurut penuturan dari narasumber, dikatakan bahwa:

“...masalah pertanggungjawaban, kami insya Allah sudah sesuai peraturan, yaitu permendagri 37 tadi, namun selain itu, kami juga berusaha semaksimal mungkin terbuka kepada masyarakat. Jadi tahapannya kita selalu merinci pemasukan, pengeluaran, sedetail mungkin, itu yang dilakukan oleh bendahara kemudian dilaporkan kepada saya. Kemudian sekdes membuat rancangan laporan, yang dilampirkan dengan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran. Kemudian kita bahas bersama-sama dengan BPD sebagai perwakilan masyarakat, setelah disepakati bersama, kita tetapkan sebagai perdes kemudian dilaporkan ke Bupati. Saya rasa kami sudah semaksimal mungkin dalam pertanggungjawaban. Dari saya selaku kepala desa, serta perangkat desa lainnya selalu siap mempertanggungjawabkan kerja kami,

terutama terkait keuangan, karena ini uang negara, untuk kemaslahatan masyarakat”.¹⁶⁴

“...kalau mengenai bentuknya, ya contohnya seperti itu (menunjuk Lembaran Desa Haruman Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2013), selain itu dilampirkan juga buku-buku kas pemasukan dan pengeluaran yang ada bukti-bukti kwitansi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah pada akhirnya nanti, akan dibuat LPPD, kemudian ada juga LKPJ, termasuk disitu mengenai keuangan. Yang disampaikan kepada Bupati, tapi kita menyampaikannya melalui camat...”¹⁶⁵

“...segala bentuk pengeluaran, belanja yang dilakukan desa itu juga harus saya catat, berapa uang yang keluar, hari apa dan untuk apa dan semua saya catat dalam buku kas. Kemudian saya jadikan satu sebagai catatan untuk kemudian dilaporkan secara berkala kepada Pak Kades sebagai bentuk pertanggungjawaban saya selaku bendahara...”¹⁶⁶

Berdasarkan kutipan-kutipan hasil wawancara dengan narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa itu berjenjang. Dimana dalam proses pengelolaannya, bendahara desa sebagai yang berwenang melakukan penatausahaan keuangan desa berkewajiban untuk melaporkan pemasukan dan pengeluaran desa secara berkala. Lalu kemudian, sekretaris desa merancang laporan pertanggungjawaban keuangan. Rancangan tersebut kemudian dibahas bersama-sama antara Kepala Desa dan BPD. Setelah itu kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa baru kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui camat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

Ditinjau dari Permendagri 37 Tahun 2007, mengenai proses pertanggungjawaban keuangan dapat dilihat pada:

Pasal 13 ayat (3)

“Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”

¹⁶⁴ Wawancara dengan Samsul Pardi, *Op.cit*

¹⁶⁵ *Ibid.*,

¹⁶⁶ Wawancara dengan Oking Setiawan, *Op.cit.*,

Pasal 14 ayat (4)

“Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”

Pasal 15

“Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perinciann objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
- c. Bukti atas penyetoran PPNjPPH ke kas negara”

Dari Pasal diatas dapat dilihat bahwa, pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa harus berupa laporan tertulis dan disampaikan kepada kepala desa. Hal ini yang terjadi di Desa Haruman, dimana bendahara desa menyampaikan laporan keuangan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran kepada kepala desa secara berkala dan disertai dengan lampiran buku kas.

Selanjutnya, masih mengenai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa yang diatur dalam Permendagri 37/2007, terdapat pada pasal:

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, maka Rancangan Peraturan Desa

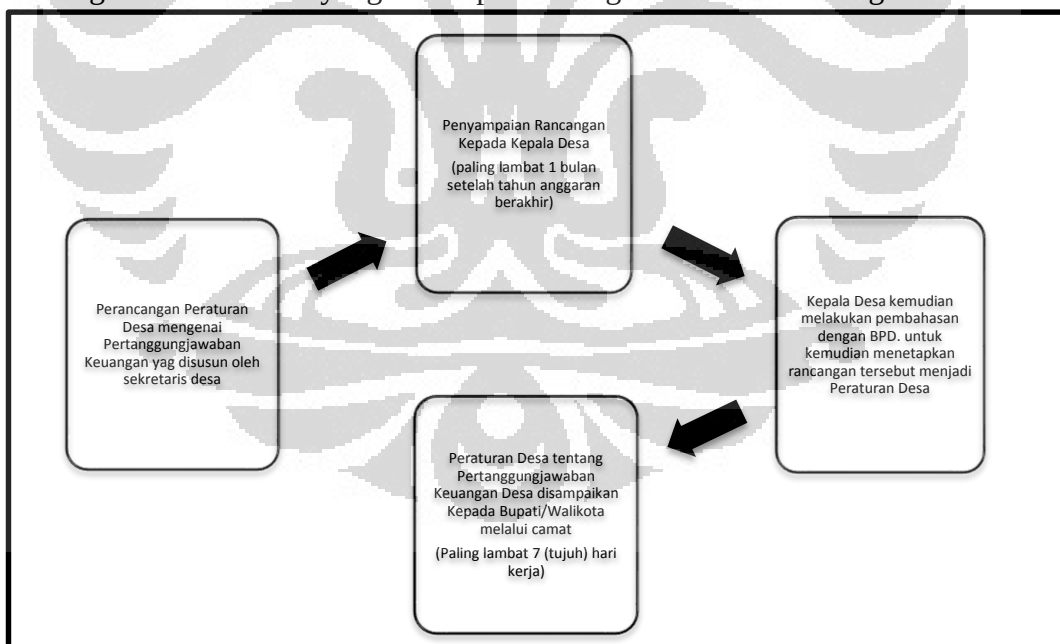
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa

- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa di tetapkan

Dari pasal-pasal diatas, dapat dilihat mengenai proses pertanggungjawaban keuangan desa yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2: Bagan mengenai Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Dari diagram diatas dapat dilihat mengenai proses pertanggungjawaban keuangan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Dan dalam prakteknya, Desa Haruman telah melaksanakan proses pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri 37/2007.

Terkait mengenai bentuk pertanggungjawaban keuangan, data yang diperoleh oleh penulis di Desa Haruman berbentuk Peraturan Desa mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disertai dengan lampiran dan buku-buku kas terkait dengan pengeluaran dan pendapatan keuangan desa. Jika ditinjau dari peraturan dala Permendagri 37/2007, memang bentuk pertanggungjawaban ini sudah sesuai dengan peraturan tersebut.

Namun, jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007, bentuk pertanggungjawaban kerja dari kepala desa, yang termasuk didalamnya ada pertanggungjawaban keuangan desa, pada Pasal 42 mengatur mengenai penginformasian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada masyarakat, pada ayat (2) disebutkan bahwa penginformasian LPPD disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.

Dalam pengamatan penulis di Desa Haruman, penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada warga hanya secara lisan, langsung kepada masyarakat dalam pertemuan masyarakat desa, yaitu ketika musrenbang diawal tahun. Selain secara lisan, tidak ditemukan penyampaian informasi laporan keuangan dalam bentuk tertulis. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan warga yang menyatakan bahwa tidak ada laporan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada warga.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ade Heryanto, *Op.cit.*,

4.3. Penerapan Pengaturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Masa yang Mendatang.

Sejak diberlakukannya UU 6/2014, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desapun mengalami penyesuaian. Dimana jika pada era UU 32/2004, yang menjadi peraturan pedoman pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri 37/2007, kini di era UU 6/2014, pedoman pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri 113/2014. Meskipun terjadi perubahan peraturan, dari kedua permendagri tersebut tidak mengalami perubahan secara signifikan di dalam substansinya, hanya terjadi perubahan secara formilnya saja, yakni dengan pengaturan pasal demi pasal yang menjadi lebih mudah dipahami. Namun secara substansi dapat dikatakan memiliki kesamaan.

Kemudian, permasalahan mengenai kementerian yang berwenang dalam mengelola desa, saat ini sudah diselesaikan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Dimana pembagian tugas diantara kedua kementerian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
1. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Pasal 2)	1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal,

	dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Pasal 2)
2. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Dalam Negeri Menyenggarakan fungsi: a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembiaian pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab	2. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Menyenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri; d. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri; f. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; . h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri; i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Pasal 3)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Pasal 3)
---	--

3. Direktorat Jenderal yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri, antara lain: a. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; b. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; c. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; d. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; e. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; f. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; g. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Pasal 4)	3. Direktorat Jenderal yang berada dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, antara lain: a. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; b. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; c. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; d. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; e. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; f. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (Pasal 4)
4. Dalam Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal yang menangani langsung mengenai desa adalah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.	4. Dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal yang menangani langsung mengenai desa adalah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

5. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 21) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa pelaksanaan penugasan urusan	5. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 9) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,
---	--

pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa; c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa,	pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi
---	--

pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. (Pasal 22)	tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. (Pasal 10) Kemudian, selain Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada pula Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:
---	--

	a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; e. pelaksanaan evaluasi dan
--	--

	pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan perdesaan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. (Pasal 13)
--	--

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari kedua kementerian yang memiliki peranan untuk mengurus sudah memiliki tugasnya masing-masing sehingga, tumpang tindih kewenangan seharusnya tidak akan terjadi. Meskipun terjadi perpindahan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sebelumnya berada dibawah Kementerian Dalam Negeri menjadi dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Namun terkait dengan pembinaan pemerintahan desa, yang didalamnya termasuk pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa tetap berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut terkait dengan diundangkannya UU 6/2014, sumber-sumber pendapatan desa menjadi bertambah, utamanya karena adanya kebijakan dana untuk desa dari alokasi APBN. Dana desa tersebut merupakan 10% dari dan diluar dana Transfer Daerah (*on top* secara bertahap). Dana ini dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

- a. jumlah penduduk

- b. angka kemiskinan;
- c. luas wilayah, dan
- d. tingkat kesulitan geografis.

Besaran dana tersebut dapat dikatakan cukup banyak untuk desa. Dana tersebut dapat disimulasikan sebagai berikut¹⁶⁸

Simulasi Pendapatan Desa dari Alokasi APBN
(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)

Tahun 2013	Tahun 2014
• Transfer ke Daerah (TD) tahun 2013= 528,6 T • Alokasi APBN = $10\% * TD = 10\% \times 528,6T$. Alokasi APBN= 52,86T • Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) = 72.944 • Rata-rata Pedapatan Desa dari Alokasi APBN on top dari Dana Transfer Daerah = Alokasi APBN : Jumlah Desa = $52,86T/72.944 = \text{Rp } 724.665.496$	• Transfer ke Daerah (TD) tahun 2013= 592,5 T • Alokasi APBN = $10\% * TD = 10\% \times 592,5T$. Alokasi APBN= 59,25T • Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) = 72.944 • Rata-rata Pedapatan Desa dari Alokasi APBN on top dari Dana Transfer Daerah = Alokasi APBN : Jumlah Desa = $59,25T/72.944 = \text{Rp } 812.404.036$

Tabel 3: Tabel Simulasi Pendapatan Desa dari Alokasi APBN

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana dari alokasi APBN untuk desa saja pada tahun 2013 sudah sebesar Rp 724.665.496 jika ini ditambahkan dengan total pendapatan Desa Haruman pada tahun 2013, maka akan sebesar Rp 724.665.496 + Rp. 300.226.422 = Rp 1.024.891.918. Dan pada tahun 2014 akan sebesar Rp 812.404.036 + Rp. Rp. 325.888.500 = Rp. 1.138.292.536.

Nominal tersebut jauh lebih besar ketika mendapat dana dari alokasi APBN. Dan besarnya dana tersebut tentunya juga turut meningkatkan potensi-potensi penyalahgunaan dana. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan keuangan desa yang dapat meminimalisir potensi-potensi tersebut.

¹⁶⁸ Sukasmanto IRE, *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi*. Disampaikan pada 4th Indonesia Anti-Corruption Forum tanggal 10-12 Juli 2014. Hal 13

Dengan demikian, maka perlu rasanya meninjau dari beberapa aspek, guna pengaturan mengenai pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

4.3.1 Aspek Aparatur Desa

Dalam aspek ini, yang menjadi fokus adalah aparatur desa yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa. Yakni kepala desa, sekretaris desa dan juga bendahara desa. Untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dana, tentunya perlu melihat kualitas SDM di desa tersebut. Rendahnya kualitas SDM utamanya kualitas SDM dari aparatur desa menyebabkan semakin tingginya resiko penyalahgunaan dana. Dalam UU 6/2014 diatur mengenai persyaratan minimum untuk menjadi aparatur desa, baik itu menjadi kepala desa maupun perangkat desa. Adapun syarat-syarat tersebut adalah

Pasal 33:

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan YME;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah

Syarat Sekretaris Desa dan Bendahara Desa:

Pasal 50

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- b. berusia 20 tahun (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Dari persyaratan-persyaratan diatas, yang menjadi fokus adalah, syarat minimum pendidikan dari seorang calon kepala desa. Dimana pada Pasal 33 huruf d, disebutkan bahwa syarat minimum untuk menjadi calon kepala desa adalah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat. Syarat ini menurut hemat saya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pemerintahan saat ini. Mengingat desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional¹⁶⁹ maka sebagai pemimpin dari pemerintahan desa, seorang kepala desa haruslah berpendidikan lebih tinggi daripada tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Paling tidak standar

¹⁶⁹ Ayip Muflich, "Desa, Ujung Tombak Pembangunan Nasional" diakses dari <http://www.kemendagri.go.id/article/2011/09/21/desa-ujung-tombak-pembangunan-nasional> pada 15 juni 2015

minimumnya ditingkatkan menjadi lulusan diploma atau sederajat, atau akan lebih baik jika lebih dari itu. Selain itu, besarnya kewenangan yang dimiliki oleh desa saat ini, ditambah lagi dengan adanya kebijakan mengenai dana untuk desa dari APBN yang nominalnya sangat besar. Maka sebaiknya standar minimum untuk menjadi kepala desa ditingkatkan. Karena pada prakteknya pun, sudah banyak kepala desa yang memiliki gelar sarjana. sehingga menurut saya, sudah waktunya untuk meningkatkan standar minimum pendidikan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa

Selain kepala desa, standar minimum pendidikan untuk perangkat desa lainnya pun sudah waktunya ditingkatkan, mengingat besarnya dana yang dikelola oleh desa, alangkah lebih baik jika sebagai perangkat desa yang mengelola keuangan desa, baik itu sekretaris desa maupun bendahara desa, harus ada yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang ekonomi atau akuntansi. Karena dengan memiliki perangkat desa yang mengerti cara mengelola keuangan dengan baik, maka diharapkan pengelolaan keuangan desa kedepannya akan lebih baik lagi.

4.3.2 Aspek Pertanggungjawaban Keuangan

Dengan besarnya dana yang akan mengalir ke desa, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan dibidang pertanggungjawaban. Saat ini pertanggungjawaban keuangan desa sudah cukup baik. Dimana dilakukan berjenjang dari pertanggungjawaban bendahara desa kepada kepala desa, lalu kemudian kepala desa mempertanggungjawabkannya kepada Bupati/Walikota. Selain kepada Bupati/Walikota, pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa yang di dalamnya termasuk pula mengenai pertanggungjawaban keuangan berdasarkan UU 6/2014 disampaikan pula kepada BPD dan warga masyarakat. Meskipun, masih mungkin saja ditemukan desa-desa yang belum melakukan pertanggungjawaban keuangan desa secara tertib administratif. Misalnya, pada Desa Haruman, meski sudah cukup transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masih saja ada kekurangannya yaitu penyampaian informasi laporan pertanggungjawaban kepada warga tidak dilakukan secara tertulis. Padahal menurut pendapat penulis, laporan tersebut bisa

saja ditempel di papan pengumuman desa dan diperbaharui secara berkala, misal per 3 (tiga) bulan, atau pelaporan setiap ada pembangunan di wilayah desa. Sehingga warga desa yang ingin mengetahui, dapat dengan mudah mengakses laporan tersebut. Hal ini saya rasa akan dapat merangsang kepedulian warga desa terhadap perkembangan desanya, sehingga dapat diharapkan pula meningkatnya partisipasi warga desa dalam perkembangan desa yang dirasa saat ini masih dapat dikategorikan rendah.

Selain hal tersebut, jika mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pada Pasal 7 ayat (2) huruf f, dimana pejabat pemerintahan, yang dalam hal ini adalah kepala desa berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut, mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan. Dengan kata lain, sudah seharusnya kepala desa dalam hal ingin mengambil suatu keputusan, misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur atau hal lainnya, mengundang warga desa untuk dimintakan pendapatnya. Sehingga forum-forum pertemuan warga desa lebih sering dilakukan. Karena hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga menuntut serta memfasilitasi partisipasi dari warga desa.

Selain daripada itu, sebagai penyelenggara pemerintahan, sudah seharusnya desa mengikuti standar akuntansi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun tidak bisa dipungkiri masih minimnya kemampuan SDM yang mengelola keuangan desa tentunya akan sulit untuk menerapkan sistem standar akuntansi pemerintahan tersebut di desa. Senada dengan hal itu, menurut Jan Hoesada penyusunan PP tentang akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat terbelakang dalam hal teknologi akuntansi, sebagian

desa bisa cepat beradaptasi, sebagian lain akan sulit beradaptasi.¹⁷⁰ Oleh sebab itu, maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan UU no.6/2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggungjawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumber daya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.¹⁷¹

Peningkatan kualitas pertanggungjawaban melalui peningkatan kualitas sistem akuntansi di desa tentunya harus dilaksanakan dengan bimbingan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan sebagai perwujudan dari fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam UU Desa, pada Bab XIV tentang pembinaan dan pengawasan. Khususnya pada Pasal 115 ayat (g), dimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah termasuk mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa.

Dengan bimbingan dan pengawasan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari pihak-pihak terkait, diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari SDM pemerintah desa yang kemudian berdampak pada meningkatnya kualitas pemerintahan desa termasuk di dalamnya mengenai pertanggungjawaban keuangan.

¹⁷⁰ Jan Hoesada, "Desa", 4 april 2014, diakses dari <http://www.ksap.org/sap/desa/> pada tanggal 15 juni 2015

¹⁷¹ Admin KeuLSM, "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kerangka UU No. 6 Tahun 2014", kams 7 agustus 2014. Diakses dari <http://keuanganlsm.com/pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka-uu-6-tahun-2014/> pada 15 juni 2015

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang penulis peroleh dalam penulisan ini adalah:

1. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Haruman pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Setiap aparatur desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa memiliki peranannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan desa. Dan sejauh ini peranan-peranan tersebut sudah dilakukan oleh setiap aparatur desa sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mengenai pendanaan untuk desa, menurut pendapat penulis, jika berkaca dari pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Haruman, pada dasarnya desa sudah memiliki kemampuan untuk mengelola dana yang cukup besar tersebut.
2. Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan secara berjenjang. Dimana diawali dari pertanggungjawaban bendahara desa terkait dengan penatausahaan pemasukan dan pengeluaran keuangan desa yang dilaporkan kepada Kepala Desa secara berkala disertai dengan Buku Kas Umum, Buku Kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran

PPNjPPh ke kas negara. Kemudian Sekretaris Desa melakukan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. Rancangan tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk kemudian dibahas bersama dengan BPD dan setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Dan dalam pelaksanaannya di Desa Haruman, sudah melakukan proses pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Permendagri 37/2007. Selain daripada itu, jika mengacu pada UU 6/2014, kepala desa diwajibkan untuk membuat LPPD dan LKPJ untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota, BPD dan juga kepada masyarakat. Mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban keuangan di Desa Haruman berbentuk laporan pengelolaan keuangan desa yang dilampirkan dalam Peraturan Desa untuk kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Selain itu, pada setiap awal tahun, pada saat Musrenbang Pemerintah Desa Haruman, mengundang para warga untuk menyampaikan laporan keuangan kepada warga. Hal ini merupakan bentuk transparansi pemerintah desa kepada warga desa dan juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban dari kepala desa kepada warganya.

3. Dalam perkembangannya, pengelolaan keuangan desa harus terus ditingkatkan kualitasnya. Mengingat desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional, tentunya peningkatan kualitas tersebut akan berdampak positif bagi pembangunan nasional. Undang-undang 6/2014 saat ini telah menerapkan kebijakan yang cukup baik untuk

perkembangan desa, salah satunya melalui alokasi dana untuk desa (dana untuk desa dari APBN) yang menyebabkan desa dimungkinkan menerima pendapatan sekitar Rp 1 Miliar tiap tahunnya. Jumlah ini tentunya jika dikelola dengan sangat baik, dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akan sangat membantu desa untuk berkembang. Namun untuk mencapai hal tersebut, tentunya perlu ada peningkatan kualitas dari aspek aparatur desa dan aspek pertanggungjawabannya. Dimana dalam aspek aparat desa bisa diawali dengan meningkatkan standar minimum untuk dapat menjadi aparatur desa, khususnya kepala desa. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan, diharapkan semakin memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

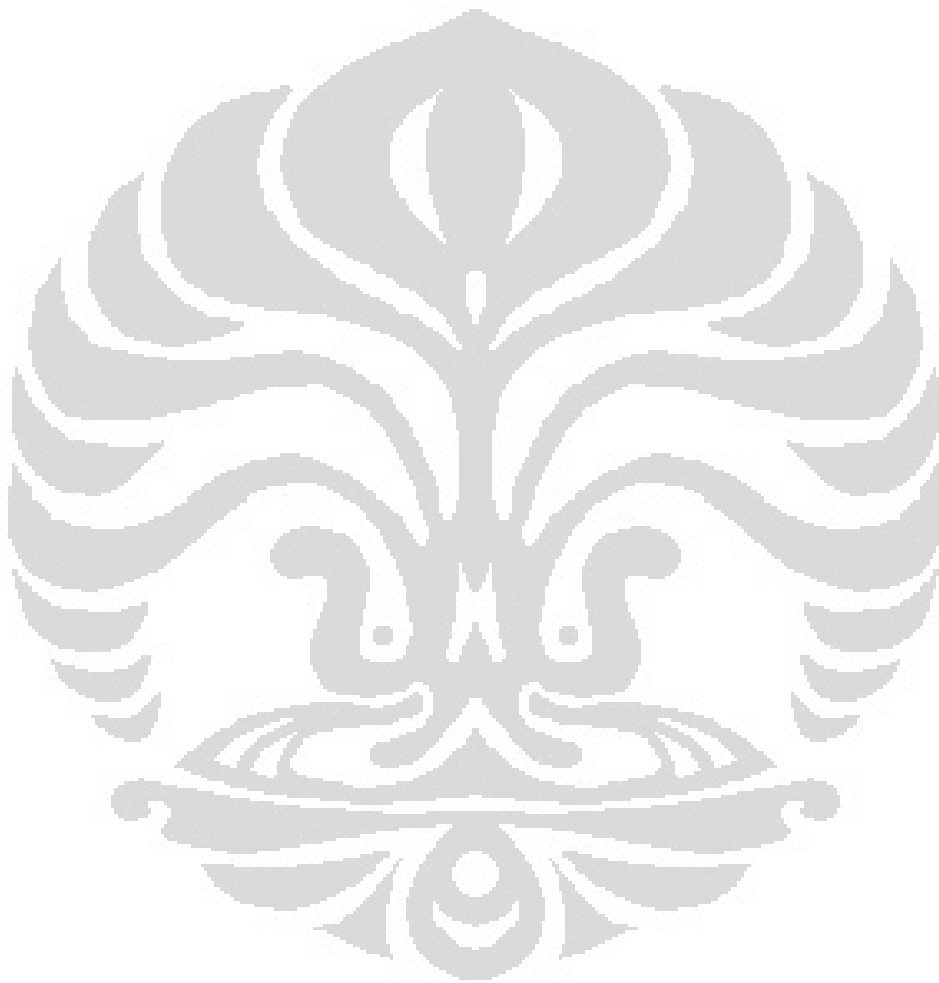
Selain itu peningkatan pertanggungjawaban keuangan, yang sebelumnya diatur dalam Permendagri 37/2007 yang pada dasarnya sudah baik perlu rasanya untuk ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP 71/2010. Peningkatan kualitas ini tentunya perlu dukungan baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Karena melalui pengawasan dan pembinaan yang maksimal, tentunya peningkatan pemerintahan desa di aspek pertanggungjawaban maupun aspek lain akan menjadi lebih baik. Sehingga diharapkan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa pun mendukung perkembangan desa diberbagai aspek.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan diatas, penulis menyarankan agar:

1. Terkait aparat desa, pengaturan mengenai standar minimum untuk menjadi aparat desa harus ditingkatkan, utamanya mengenai tingkat pendidikan. Seperti misalnya, untuk menjadi seorang kepala desa minimal tamatan diploma atau sederajat. Kemudian salah satu diantara sekretaris desa ataupun bendahara desa harus ada yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi akuntansi, atau seorang sarjana ekonomi. Sehingga, pengelolaan pemerintahan desa untuk kedepannya dapat dikelola lebih optimal lagi karena dikelola oleh aparat desa yang lebih baik.
2. Terkait pertanggungjawaban, peningkatan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan. Hal itu dapat dilakukan bertahap, dan dapat diawali dengan pembinaan yang lebih baik lagi dari pihak-pihak berwenang, baik itu pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Selanjutnya, menerapkan sistem akuntansi sebagaimana telah diatur dalam PP 71/2010. Setelah itu, jika sumber daya manusia yang dimiliki desa telah memadai, maka penerapan bentuk pertanggungjawaban secara *online* dapat dilakukan sama seperti yang sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan badan-badan negara, sehingga tidak hanya warga desa yang dapat mengakses

informasi tersebut, namun masyarakat secara luas dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang di dalam terdapat pula pertanggungjawaban keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmosudirdjo, Prajudi *Hukum Administrasi Negara*, cet. 10. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Badudu, JS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Devas, Nick. *et.al. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1989.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 2005.

Kansil, CST. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

_____ dan Christine Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2004.

Marbun, BN. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981.

Nugraha, Safri, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Nurmalina, Komala dan Syaifulloh. *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pers), 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.

_____. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. cet.7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Kelima. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994.

Soleh, Chabib dan Heru Rachmansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2014

Solossa, Jacobus Perviddya. *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua Di Dalam NKRI*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 2006.

Suhartono. *Politik Lokal Parlemen Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.

Supriyadi, Deddy dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Surianingrat, Bayu. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979*.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembangunan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Wade, HWR dan C.F Forsyth, *Administrative Law*, 7th ed., New York: Oxford University Press, 1994

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2003.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, ed. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Yudoyono, Bambang. *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, UUD NRI 1945.

_____ (2), *Undang-undang Tentang Desa*, UU No. 6 tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014.

_____ (3), *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 tahun 2014, LN Nomor 244 Tahun 2014 TLN Nomor 5587.

_____ (4), *Undang-undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, UU No. 33 Tahun 2004, LN Nomor 126 Tahun 2004, TLN Nomor 4438.

_____ (5), *Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, PP No. 60 tahun 2014. LN Nomor 168 Tahun 2014, TLN 5558

_____ (6), *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. PP No. 43 Tahun 2014. LN Nomor 123 Tahun 2014, TLN Nomor 5539. Ps 93 ayat (1)

_____ (7), *Undang-undang tentang Keuangan Negara*. UU Nomor 1 tahun 2003., LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4286.

_____ (8), *Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. UU No. 25 Tahun 2004, LN. No. 104 Tahun 2004

_____ (9), *Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014, LN. No. 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601.

_____ (10), *Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. PP No. 71 Tahun 2010, LN, No. 123 Tahun 2010, TLN Nomor 5165.

Kementerian Dalam Negeri (1), *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Permendagri No. 37 Tahun 2007.

_____ (2), *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Permendagri No. 35 Tahun 2007.

Jurnal/Artikel Ilmiah, Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis

Destifani, Innesa, dkk. *Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)*. Malang: Universitas Brawijaya Malang
Jurnal Administrasi Publik (JAP) vol. 1 No.6.

Nadir, Sakinah,. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Universitas Hassanudin, Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 Nomor 1 tahun 2013

Nukman. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Hal Perimbangan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal di Indonesia*. Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Jakarta.

Prabowo, Aditya Prio. 2013. *Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.

Suwaryo, Utang. *Mengembalikan Otonomi Untuk Desa.* Jurnal: *Governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011.

Wahyuni, Sri. 2004. *Demokratisasi Pemerintahan Desa: Studi Analisis Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.* Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Widodo, Ibnu Sam. 2008. *Pengujian Materiil Peraturan Desa (Kajian Normatif Yuridis terhadap Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

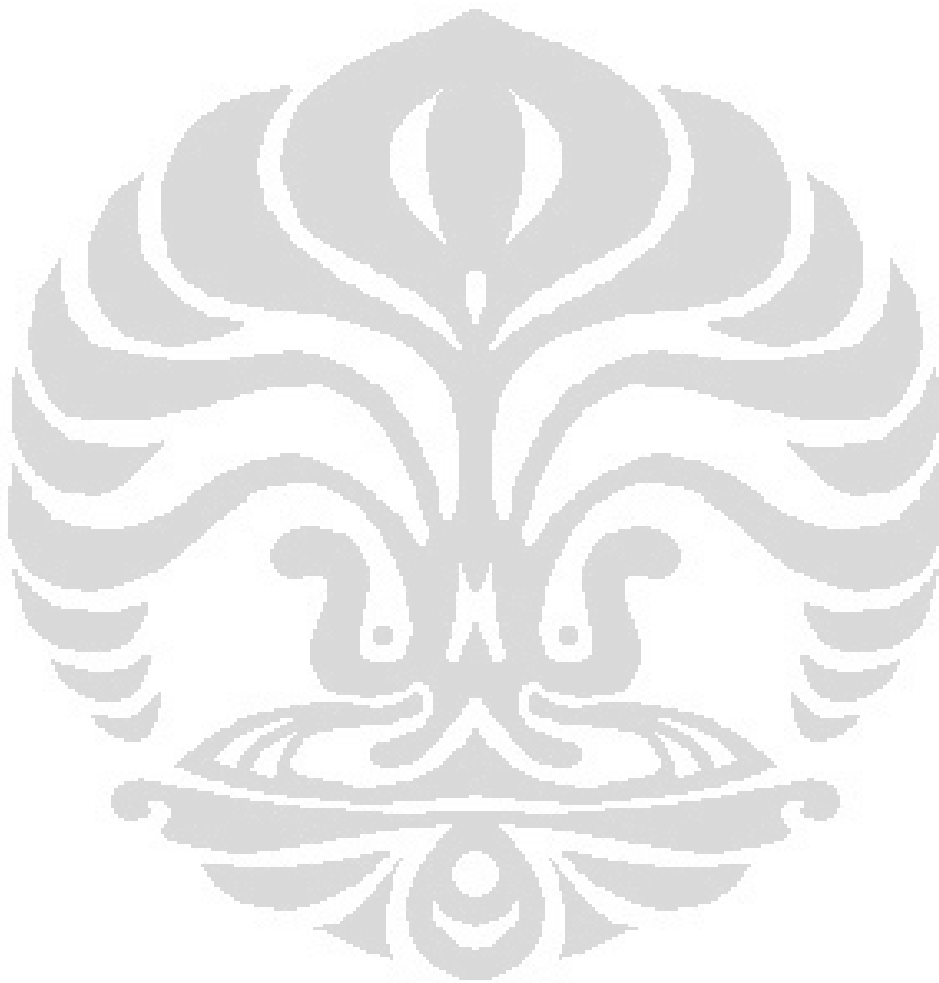
Internet

Admin KeuLSM, "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kerangka UU No. 6 Tahun 2014", Kamis 7 Agustus 2014. Diakses dari <http://keuanganlsm.com/pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka-uu-6-tahun-2014/> pada 15 juni 2015

Hoesada, Jan,. *Desa.* 4 april 2014, diakses dari <http://www.ksap.org/sap/desa/> pada tanggal 15 juni 2015

HukumOnline.com. *Dana Desa Dikururkan Secara Bertahap Mempertimbangkan kemampuan APBN, fiskal nasional, dan kesiapan kabupaten/kota serta desa.* 24 Agustus 2014. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f9cbe50ea6f/dana-desa-dikururkan-secara-bertahap>. Pada tanggal 15 desember 2014, pukul 02.14 WIB

Mukhtar, Zainul., *Kades Program Desa Peradaban Pusing Banyak Tamu*. 11
September 2012. Diakses dari
[http://m.inilah.com/news/detail/1903838/kades-program-desa-peradaban-
pusing-banyak-tamu](http://m.inilah.com/news/detail/1903838/kades-program-desa-peradaban-pusing-banyak-tamu). Pada tanggal 12 November 2014





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN LELES
DESA HARUMAN

Kantor : Jl. Mandalika No.01 Komp. II Tutugan Leles 44 152

SURAT KETERANGAN

Nomor : 065/145.794 – Hrm/2014

Kepala Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : MUHAMMAD IQBAL ISNAENI
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 14-09-1991
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Indonesia
Fakultas : Hukum
No Pokok Mahasiswa : 1006709506
A l a m a t : Komp Walikota Blok EI/19 Rt. 010/003
Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 1.530/UN2.F5.PSP/PDP.04. Tugas Akhir/2014.
Perihal Permohonan Penelitian/Wawancara, nama tersebut diatas Benar telah melaksanakan
Penelitian dan Wawancara di Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

Demikian keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum

Haruman, 29 Desember 2014
Pjs. Kepala desa Haruman



ABUL PARID
Nip. 196910032007011020

**LAMPIRAN I
FORMAT SAMPUL**

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN**

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
- A. Visi dan Misi
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
 - C. Priroitas Desa
- BAB III KEWENANGAN DESA**
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN**
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
 - 6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
 - 7. Sarana dan prasarana.
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

**LAMPIRAN II
FORMAT SAMPUL**

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III : KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 4. Jumlah Pegawai dan datanya
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Kondisi sarana dan prasarana
- 7. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Realisasi Program dan Kegiatan
- 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 4. Data Perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

- 1. Dasar Hukum
- 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- 3. Pelaksanaan Kegiatan
- 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
- 6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 7. Sarana dan prasarana
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

- 1. Dasar Hukum
- 2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan
- 3. Sumber dan Jumlah anggaran

4. Sarana dan prasarana

BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
4. Data Pegawai

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

LAMPIRAN III
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. DASAR HUKUM**
 - B. GAMBARAN UMUM DESA**
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**
- A. Visi dan Misi**
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)**
 - C. Prioritas Desa**
- BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA**
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA**
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA**
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**
 - 1. Dasar Hukum

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prsarana

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkatg Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

LAMPIRAN IV
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN

TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BABI : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYENGKARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

LAMPIRAN V
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA
Kecamatan TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)
 - B. Urusan hak asal usul desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 - C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)
2. Ringkasan APB Desa
 - A. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
 - c. Bagian dari restribusi Kabupaten/Kota
 - d. Alokasi Dana Desa
 - e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan desa lainnya.
 - f. Hibah.
 - g. Sumbangan Pihak ke tiga.

Jumlah
 - B. Belanja
 - a. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang / jasa
 - 3) Belanja Modal

Jumlah
 - b. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Subsidi
 - 3) Belanja Hibah
 - 4) Belanja Bantuan Sosial
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan
 - 6) Belanja Tak Terduga

Jumlah
 - C. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan:
 - 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya
 - 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan

Jumlah

- b. Pengeluaran Pembiayaan;
- 1) Dana Cadangan
 - 2) Penyertaan Modal Desa
 - 3) Pembayaran Utang

Jumlah

....., tgl.....
Kepala Desa

